

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN
PEMBATALAN KAWIN LARI SECARA PAKSA
(Perkara No. 62.K./AG/1985)**

SKRIPSI



Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Menyelesaikan Program
Study Ilmu Hukum (S1) dan Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

FARIED YUDHIANTO
NIM . 9407100058

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

Asal	Mediah	Klas
Terima Tanggal	Juni 2001	346.02
No Induk	10257418	TUD
		t
		C-1

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN
PEMBATALAN KAWIN LARI SECARA PAKSA
(Perkara No.62.K/AG/1985)**

Oleh :

FARIED YUDHianto
NIM. 9407100058

DOSEN PEMBIMBING

MULTAZAAM MUNTAHAA, SH
NIP. 130 781 338

DOSEN PEMBANTU PEMBIMBING

ECHWAN IRIYANTO, SH
NIP. 131 832 334

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

1999

i

MOTTO :

Barangsiapa mencari putusan orang-orang Islam
sehingga ia memperolehnya,
Kemudian keadilannya mengalahkan penyelewengannya,
maka baginya adalah surga.
Jika penyelewengannya mengalahkan keadilannya,
maka baginya adalah neraka.

(Terjemah Hadits Rasulullah Abu Dawud)¹

Hafizh Al Mundziri ,1995, At Targhib Wat Targhib, Pustaka Amani, Jakarta

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebagai rasa hormat,
cinta dan kasihku kepada :

Almamaterku

Ayah, ibu dan mertua

Guru-guruku

Istri dan Kedua anakku

Kakak dan adik-adikku

Saudara seperjuangan di bumi Allah SWT.



PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 25
Bulan : Oktober
Tahun : 1999


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua


SOEDARKO, S.H.
NIP. 130 368 805


Sekretaris


SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 226 662

Anggota Panitia Penguji

1. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.
NIP. 130 781 338
2. ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP. 131 832 334



1.


2.

PENGESAHAN

Skrupsi dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN
PEMBATALAN KAWIN LARI SECARA PAKSA
(PERKARA NO. 62. K./AG/1985)

Oleh :

FARIED YUDHIANTO
NIM. 9407100058

PEMBIMBING,

MULTAZAAM MUNTAHAA, SH
NIP. 130 781 338

PEMBANTU PEMBIMBING,

ECHWAN IRIYANTO, SH
NIP. 131 832 334

MENGESAHKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM



DEKAN

SAMSI KUSAIRI, SH
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu wa Ta'ala atas Barokah dan Rahmah-Nya, sehingga dalam kesempatan ini penyusun telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN KAWIN LARI SECARA PAKSA (Perkara No. 62.K/AG/1985)**. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Hukum, yaitu Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Beliau yang terhormat Bapak Multazaam Muntahaa, SH dan Bapak Echwan Iriyanto, SH selaku Dosen Pembimbing dan Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa penyusun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Beliau yang terhormat :

1. Bapak Samsi Kusairi, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Soedarko, SH dan Ibu Siti Sudarmi, SH selaku Ketua dan Sekretaris Penguji ;
3. Bapak Nanang Suparto, SH, selaku Dosen Wali yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan nasihat-nasihat selama penyusun menjadi mahasiswa ;
4. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pendidikan selama dalam masa kuliah ;
5. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi pelayanan selama penyusun menjalani studi ;
6. Kedua orang tua dan mertua atas segala limpahan kasih dan didikannya ;
7. Srie Yantie, Nabiila Q dan Faris Muizzul Haqqi yang telah memberikan dukungan dan inspirasi untuk segera merampungkan tugas ini ;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dalam penyusunan skripsi ini penyusun masih menerima kritik dan saran positif yang membangun apabila ada hal-hal yang sekiranya masih perlu diperbaiki dan dibenahi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat

Jember, 25 Oktober 1999

Penyusun



DAFTAR ISI

	Halaman :
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
RINGKASAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penulisan	
1.4.1 Pendekatan masalah	4
1.4.2 Sumber data.....	5
1.4.3 Prosedur pengumpulan data	5
1.4.4 Analisa data.....	6
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI	
1.1 Fakta tentang permohonan pembatalan kawin lari secara paksa.....	7
1.2 Dasar Hukum.....	12
1.3 Landasan Teori	
1.3.1 Pengertian dan Tujuan perkawinan.....	13
1.3.2 Syarat-syarat sahnya perkawinan.....	16


1.3.2.1 menurut hukum Adat.....	16
1.3.2.2 menurut hukum Islam	20
1.3.2.3 menurut hukum Perundang-undangan	25
1.3.3 Prosedur pencatatan perkawinan.....	27
1.3.4 Hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan	30
1.3.5 Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan.....	32
BAB III : PEMBAHASAN	
3.1 Alasan Penggugat memohon pembatalan perkawinan perkara No. 291/1985	34
3.2 Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No. 62.K./AG/1985	39
3.3 Kajian	43
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	45
1.1 Saran.....	46

DATAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Varia Peradilan Disposisi kasus kawin lari
2. Salinan Putusan PN, No 291/1983. Metro
3. Salinan Putusan PT. No 05/1984/PT Palembang
4. Salinan Putusan MARI No. 62 K/AG/1985



RINGKASAN

Perkawinan adalah bentuk ibadah yang merupakan penghambaan kepada Allah SWT, karena itu perkawinan termasuk perbuatan sakral dan suci disamping mempunyai fungsi untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak kelestarian norma agama dan sosial kemasyarakatan yang senantiasa dijunjung tinggi oleh masyarakat kita.

Selain itu perkawinan dapat dilangsungkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan agama dan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk membahas hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN KAWIN LARI SECARA PAKSA” perkara No. 62.K. /AG/1985**. Dalam skripsi ini ada beberapa permasalahan yang diangkat yaitu :

2. Apa alasan penggugat dalam mengajukan pembatalan permohonan perkawinan pada perkara No. 291/1983 pa. Mtr ?
3. Bagaimanakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan kasus kawin lari secara paksa pada perkara No. 62.K/AG/1985 ?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai upaya untuk mengetahui pemecahan kasus kawin lari secara paksa yang dalam hukum adat masih diakui sebagai dasar dari permohonan pembatalan perkawinan dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan kasus kawin lari pada perkara perdata No. 62.K./AG/1985. Selain itu sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat.

Metode penulisan yang penyusun gunakan adalah berupa pendekatan masalah secara yuridis formatif, pengumpulan data melalui studi literatur dan dokumentasi, penganalisaan data melalui analisa kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduksi. sumber data dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber data berupa yang meliputi peraturan perundangan-undangan, pendapat para sarjana, buku-buku literatur dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab dalam skripsi ini, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa alasan penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan

perkawinan dalam kasus perkara No. 291/1983 adalah karena adanya paksaan atau tanpa persetujuan kedua calon mempelai serta diselenggarakan oleh wali nikah yang tidak berhak. Sedangkan pertimbangan mahkamah agung dalam memutuskan kasus ini karena putusan *judex factie* tidak didasarkan atas pertimbangan yang seksama dimana surat keterangan wali tidak terbukti dibuat atau ditandatangani atas dasar paksaan, usia Terbanding II/ Turut termohon kasasi belum mencapai umur 21 tahun tetapi dianggap tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974.

Terakhir sebagai suatu saran sebagai penegak hukum dalam hal ini yang berkaitan langsung dengan proses legitimasi suatu perkawinan, hendaknya berhati-hati, lebih teliti dan tegas dalam melihat sejauh mana syarat-syarat dan rukun suatu perkawinan telah dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan. Selain itu para pihak atau kuasa hukumnya yang akan mengajukan gugatan hendaknya mempelajari pengetahuan perkaranya terlebih dahulu agar tidak menyimpang dari Aturan Hukum Acara yang berlaku agar memperoleh hasil sesuai yang diharapkan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kebutuhan manusia yang menuntut adanya pemenuhan adalah kebutuhan untuk melangsungkan keturunan, sebagai mana yang tertuang dalam Al-Quran surah 30 ayat 21 yang artinya “Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang”. itulah sebabnya diperlukan suatu lembaga atau ikatan yang disebut perkawinan. Adapun perkawinan yang didefinisikan oleh *Sulaiman Rasyid* adalah suatu aqod atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan mahram (1990:355), sedang menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholiizhan untuk mentaati perintah Allah dan melak sanakannya merupakan ibadah. Dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah.

Selanjutnya mengenai syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini berarti bahwa perkawinan yang sah adalah apabila pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama dan kepercayaannya itu.

Permasalahan perkawinan terutama perkawinan dalam agama Islam, adalah wali nikah sangat menentukan bagi berlangsungnya suatu perkawinan, sebab keberadaan wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan. Dalam masalah wali nikah ini, umat Islam di Indonesia sebagian besar mengikuti pendapat Jumah Ulama Ahli Fiqih yang berpendapat bahwa wali nikah adalah salah satu rukun perkawinan. Pendapat yang demikian berdasarkan atas suatu dalil Hadits Nabi Muhammad Saw yang artinya "Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil" (Terjemahan H.R. Daruquthni).

Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak anggota masyarakat utamanya masyarakat yang masih erat memegang hukum adat tidak mengetahui atau bahkan mengabaikan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan yaitu adanya wali nikah. Dimana tidak semua orang bisa menjadi wali dalam perkawinan, ada syarat yang telah ditentukan.

Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Pembatalan perkawinan harus ditetapkan dalam Keputusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut batal. Seperti yang tercantum dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan".

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas tentang pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Metro dalam kasus No. 291/1983, tanggal 14 Desember 1983 yang kemudian diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 05/1984, tanggal 14 Juli 1984 akan tetapi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam keputusan M.A. RI No.62.K./AG/1985, tanggal 8 Januari 1987. Maka skripsi ini penyusun beri judul

“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMOHONAN PEMBATALAN KAWIN LARI SECARA PAKSA (Perkara No.62.K./AG/1985)”.

Adapun tentang judul diatas penulis akan memberi penjelasan mengenai pengertian dan maksud dari kata atau kelompok kata tersebut, agar dapat memberi gambaran dan batasan secara jelas sebagai berikut :

- a. Tinjauan : Hasil meninjau; pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya. (Kamus Bahasa Indonesia, 1989 :1951);
- b. Yuridis : Menurut hukum, secara hukum (Kamus Bahasa Indonesia 1989:1016) ;
- c. Tentang : Hal, perihal (1989:930) ;
- d. Permohonan : Permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya. (1989:589);
- d. Pembatalan : Proses, perbuatan, cara membatalkan, pernyataan batal (1989:152):
- e. Kawin lari : Perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dinikahnya dengan persetujuan gadis itu untuk menghindari ata cara (adat) yang dianggap berlarut -larut dan memakan biaya yang terlalu mahal (1989: 399)
- f. Secara : Dengan cara, dengan jalan (1989: 152)
- g. Paksa : Mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau (1989: 538)

Jadi secara umum tulisan ini akan membahas keputusan permohonan pembatalan terhadap kawin lari yang dilakukan secara paksa dilihat dari sisi hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penyusun merasa perlu membatasi permasalahan yang ada agar tidak mengaburkan penjelasannya. Adapun yang kami jadikan permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Apa alasan Penggugat dalam mengajukan pembatalan permohonan perkawinan pada perkara No. 291/1983 Pa.Mtr ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan kasus kawin lari secara paksa pada perkara No. 62.K./AG/1985 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah sebagai upaya untuk mengetahui pemecahan kasus kawin lari secara paksa yang dalam hukum adat masih diakui sebagai dasar dari permohonan pembatalan perkawinan, dilihat dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan yang berlaku lainnya, serta untuk mengkaji pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara.

Disamping itu penyusun juga bertujuan memenuhi persyaratan akademis yaitu melengkapi dan memenuhi syarat-syarat yang bersifat mutlak sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.1 Pendekatan masalah

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dalam mencari data-data yang digunakan dengan jalan berpegang pada segi-segi yuridis (Soemitro, 1990:118)

1.4.2 Sumber data

Sumber data yang dipakai dalam penyusunan skripsi adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara membaca literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana serta putusan pengadilan. Kemudian ditunjang dengan wawancara dengan Panitera dan Hakim di Pengadilan Agama Jember.

1.4.3 Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan di atas, penyusun menggunakan cara cara :

a. Library Research

Library research yaitu metode memperoleh data yang menjadikan perpustakaan sebagai bahan penyusunan Legal Memorandum/Skripsi. Bahan-bahan tersebut dapat berupa literatur, surat kabar, catatan-catatan dan berbagai media pers lainnya yang ada kaitannya dengan topik permasalahan, dari data-data tersebut akan digunakan untuk memecahkan masalah (*Bambang Sunggono, 1997:30*).

b. Field Research

Yaitu metode lapangan yang dilakukan dengan wawancara atau konsultasi dengan Praktisi Hukum di Pengadilan Agama Jember dan kiranya bisa memberikan pertimbangan dan masukan kepada penyusun dalam menganalisa dan memecahkan permasalahan di atas.

1.4.4 Analisa data

Maksud dari suatu analisa adalah agar dapat diperoleh suatu kesimpulan yang relevan dengan objektivitasnya dan dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal ini penyusun menggunakan metode Analisa Deskriptif Kualitatif, yaitu metode analisa yang membahas pokok permasalahan dengan cara memberikan uraian dan gambaran atas data yang diperlukan dari studi literatur ke dalam fakta empiris. Kemudian data nonstatistik tersebut disusun secara sistimatis dan dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah, melalui metode deduktif yaitu yang dimulai dengan pengetahuan yang umum, dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum tersebut untuk menilai suatu kejadian khusus. (*Sutrisno Hadi, 1985:42*).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Tentang Permohonan Pembatalan Kawin Lari Secara Paksa

Bermula dari sebuah kasus yang merupakan penetapan perkara perdata No.291/1983, yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Metro telah memeriksa, memutus dan mengadili perkara perdata tersebut pada tingkat pertama perkara perdata yang dimaksud disini adalah perkara "Permohonan pembatalan kawin lari secara paksa" yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 1983 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1404 H. Dalam duduk perkaranya kasus dengan nomor 561/1983 ini PENGGUGAT, TAHIR bin H. DUL MANAN, umur 85 tahun, yang diwakili oleh Kuasa Hukum M. ARSYAD SYAFEI bin SYAFEI dan MAS MUHAMMAD TAHIR bin H.SYAHHRIN mengajukan permohonan pembatalan pernikahan Tergugat I dengan TergugatII. Bahwa TERGUGAT II adalah anak kandung Penggugat yang bernama SITI AMINAH binti TAHIR umur 18 tahun. Sedangkan TERGUGAT I MUSTOFA bin IBRAHIM, umur 50 tahun adalah anak menantu Penggugat yang menikah dengan anak perempuan Penggugat yang bernama BATIN MERTAH binti TAHIR, tetapi Batin Mertah tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1982.

Faktanya berawal pada tanggal 21 Juli 1983 anak perempuan Penggugat yakni Tergugat II telah dilarikan secara paksa oleh Tergugat I untuk dinikahi tanpa seizin orang tua Tergugat II atau Penggugat. Dan Tergugat II sebenarnya tidak bersedia untuk dinikahnya. Dengan diawali bujukan dari Jalina anak gadis Tergugat I agar Tergugat II mau menemaninya meminjam perhiasan emas di Banding Sukadana. Kemudian Tergugat I membawa lari Tergugat II dengan dibantu empat orang pria berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain untuk menikah

tetapi selalu ditolak karena persyaratan yang kurang lengkap, mulai dari Way Jepara ke Sukadana kemudian ke Kota Gajah lalu kembali ke Sukadana dan dibawa ke Umbul Kubu Lepuk disinilah setelah dua bulan Tergugat II berada dalam kekuasaan Tergugat I dan kawannya. Tergugat I mengacungkan keris yang sudah tidak bersarung ke leher Tergugat II, dan pada malam harinya Tergugat II telah diperkosa oleh Tergugat I. Keesokan hari Tergugat II dibawa ke Jabung untuk dinikahi tetapi petugas di Jabung tidak mau menikahkan karena kurang persyaratan dan menyarankan untuk meminta Surat Keterangan Wali.

Kemudian pada tanggal 5 Agustus 1983 sewaktu Penggugat menghadiri sedekahan tujuh bulan di rumah Fahrozi, cucu menantunya. Penggugat telah dipaksa untuk menanda tangani Surat Keterangan Wali yang disodorkan oleh pihak Tergugat I. Semula Penggugat menolak tetapi karena bujukan Abdullah Syani dan mengawatirkan akan keselamatan anak gadisnya yang saat itu berada dalam kekuasaan Tergugat I. Setelah dua jam akhirnya Penggugat yang sudah tua dan merasa tidak berdaya serta tidak ada keluarga yang hadir pada saat itu terpaksa menanda tangannya.

Berbekal Surat Keterangan Wali tersebut Tergugat I dinikahkan dengan Tergugat II Pada tanggal 8 Agustus 1983 di rumah P3NTRC, Kota Metro, Kecamatan Metro yang bernama A.Halim, tetapi hal ini bukanlah atas dasar kerelaan, melainkan karena terpaksa. Sehingga waktu ditanya oleh petugas pencatat nikah maupun oleh saksi nikah, Tergugat II terpaksa menjawab setuju karena sebelumnya memang sudah diajari oleh Tergugat I. Sedang Tergugat II merasa tidak berdaya karena masih berada dalam kekuasaan Tergugat I sementara keluarga Tergugat II tidak ada yang hadir. Pada hakikatnya Tergugat II tidak menikah dengan Tergugat I melainkan dinikahkan, dalam pengertian pernikahan tersebut bukan atas kehendak Tergugat II, sebab sejak sebelumnya Tergugat II dilarikan secara paksa, tidak ada hubungan cinta antara Tergugat II

dengan Tergugat I, apalagi mengingat perbedaan usia antara Tergugat I yang sudah berumur 50 tahun, sedangkan Tergugat II baru 18 tahun. Apalagi Tergugat I masih terikat perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Khomsah.

Setelah menikah Tergugat I dan Tergugat II berada dalam tahanan polisi, dan setelah bebas Tergugat II dibawa berpindah-pindah tempat oleh Tergugat I hingga akhirnya sampai di Way Jepara, dan selama ini Tergugat II senantiasa berada dalam pengawasan pihak Tergugat I. Kurang lebih setelah seminggu di Way Jepara, sekitar tanggal 29 September 1983 Tergugat II berhasil lari dari kekuasaan Tergugat I, terus ke Teluk Betung minta perlindungan kepada keluarga pihak Tergugat II yang bernama Abdul Bari Sanggam bin H. Muhammad Tahir.

Penggugat secara lahir batin tidak setuju anak perempuannya tersebut yakni Tergugat II menikah dengan Tergugat I. Dan berdasarkan uraian diatas serta mengingat pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah karena paksaan dan tidak berwalikan yang sah, maka Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama Metro agar :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II;
3. Mengembalikan Tergugat II ke rumah Penggugat.

Dilain pihak Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan rekonsensi atas diri Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana nantinya akan disalurkan lewat Pengadilan Agama Metro untuk fakir miskin sebesar 10% dan untuk yatim piatu sebesar 10%.

Setelah mendengar keterangan-keterangan dari para saksi dan surat-surat sebagai alat bukti serta berdasarkan pertimbangan hukum yang ada, maka Pengadilan Agama Metro dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 1983 M,

bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul awal 1404 H yang diketuai oleh DRS. HA. MUCHSIN ASYROF memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1983 dihadapan P3NTR. Kota Metro/Kampung Metro II, Kecamatan Metro, Kabupaten Lampung Tengah bernama A. Halim.
3. Memerintahkan Tergugat II untuk kembali ke rumah Penggugat.

DALAM REKONPENSI

4. Menolak permohonan Tergugat I dalam konpensi - Penggugat dalam rekompensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

5. Semua biaya perkara sebesar Rp.9.750,- (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibebankan kepada Tergugat I.

Terhadap putusan tersebut Tergugat I merasa tidak puas sehingga mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang melalui Pengadilan Agama Metro, dengan akta banding tertanggal 10 Januari 1984 Nomor PA.d/16/P/79/1984 dan memori banding tertanggal 2 Januari 1984.

Setelah membaca, menimbang dan memperhatikan dengan seksama tentang duduk perkaranya, Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada sidang yang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum yang dilaksanakan hari Sabtu tanggal 14 Juli 1984 M bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1404 H memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Tergugat I/Pembanding;

2. Menolak seluruhnya gugatan Tergugat I/Pembanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 291/1983 tertanggal 14 Desember 1985 dengan perbaikan sehingga seluruhnya berbunyi :
 - a. menerima gugatan penggugat.
 - b. menyatakan batal pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1983 dihadapan P3NTCR Kota Metro (A. Halim);
 - c. menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.9.750,- (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan, yang untuk tingkatan banding sebesar Rp.11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah).

Setelah putusan tersebut diberitahukan kepada kedua belah pihak, merasa memori Bandingnya tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, maka Tergugat I mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi dengan surat keterangan No:PA.f/17/P/1700/1985. Kemudian, Mahkamah Agung memeriksa, menimbang dan seterusnya mengadili sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: MUSTOFA BIN IBRAHIM tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 14 Juli 1984 No.05/1984 jo. putusan Pengadilan Agama Metro tanggal 14 Desember 1983 No.291/1983.
3. Menolak gugatan Penggugat tersebut.
4. Menghukum Termohon kasasi/Penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh pada

tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berkaitan dengan permohonan pembatalan kawin lari secara paksa ini adalah berupa :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 22, 23, 24, 26 ayat 1 dan 27 ayat 1.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 38.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam, pasal 23 ayat 3 dan 27 ayat 1.
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, pasal 50 ayat 2.
5. Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, pasal 2 ayat 2.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 70 dan pasal 71.
7. Hadits Nabi Muhammad Saw :

“Perempuan yang kawin tanpa seijin walinya maka perkawinannya itu batal, dan kalau telah campur, maka mas kawinnya itu bagi perempuan itu sebab ia telah menghalalkan kemaluannya, dan apabila wali-wali itu bertengkar, maka Sulthanlah jadi wali bagi yang yang tidak punya wali” (Dikeluarkan oleh Imam yang Empat kecuali Nasa’i dan disahkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim).

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian dan tujuan perkawinan

Untuk mengetahui arti perkawinan penyusun akan memberikan beberapa pengertian perkawinan diantaranya.

Menurut *Kamal Muchtar*, perkawinan secara ilmu bahasa atau semantik berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu nikah. Disamping kata nikah sering juga dipakai kata *ziwaaj* untuk maksud yang sama. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya atau hakikat adalah “berkumpul”, sedang dalam arti kiasan berarti *aqad* atau “mengadakan perjanjian perkawinan”. Dalam penggunaan sehari-hari kata nikah lebih banyak dipakai dalam pengertian yang kedua (*Lili Rasjidi*, 1991:2).

Perkawinan atau pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan syara' (*Hazairin*, 1974:3).

Perkawinan dilihat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Buku I Bab II pasal 2 yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Perkawinan biasanya identik dengan akad nikah. Sedang akad nikah berasal dari kata-kata *Aqdu al Nikah* dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 232, 235, dan 237 yang dalam bahasa

Indonesia lazim disebut dengan akad nikah. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian.

Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal. Perjanjian suci disini berarti perjanjian yang mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Akad nikah ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. (*Hilman Hadikusuma, 1990:31*).

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa perkawinan di dalam Islam mempunyai manfaat dan kepentingan-kepentingan umum/social interest. Manfaat dan kepentingan tersebutlah yang menjadikan orang-orang melakukan perkawinan. Dengan kata lain manfaat dan kepentingan itu menjadi tujuan dari perkawinan. *Abdullah Nasih Ulwan* menyatakan perkawinan memiliki tujuan :

1. Melangsungkan keturunan

Dengan perkawinan akan mendapat keturunan yang kelak akan meneruskan kelangsungan dinasti keluarga. Dalam tujuan perkawinan ini terdapat hikmah sosial dan kemaslahatan atau manfaat bagi kemanusiaan seperti yang dijelaskan dalam Q.S An Nahl:72 yang artinya "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu" (*Depag,1992:412*).

2. Memperoleh keturunan yang sah dan terhormat

Dalam perkawinan maka anak-anak akan merasa bangga dengan bapak-bapaknya sebagai orang tua yang menurunkan mereka. Tidak dapat diragukan lagi bahwa di dalam berketurunan ini terdapat penghargaan diri, kestabilan jiwa dan penghormatan pada kemanusiaan mereka.

3. Memelihara masyarakat dari kejahatan dan kerusakan

Dengan perkawinan masyarakat akan selamat dari dekadensi moral, disamping akan merasa aman dari berbagai keretakan sosial. Bagi mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman, akan tampak jelas bahwa jika kecenderungan naluri terhadap lain jenis itu disalurkan dengan dengan hubungan yang halal, maka secara individu maupun kelompok menikmati perilaku yang baik. Alangkah tepatnya sabda Rasul Saw tentang hikmah moral dalam perkawinan dan dampak sosialnya, yaitu ketika beliau menganjurkan kepada sekelompok pemuda untuk menikah, sebab pernikahan itu akan dapat lebih memelihara pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa saja yang belum mampu untuk nikah, maka hendaknya ia berpuasa. Karena sesungguhnya berpuasa itu dapat menahan hawa nafsu.

4. Melindungi masyarakat dari penyakit

Perkawinan dalam masyarakat akan menyelamatkan dari penyakit yang berbahaya dan dapat membunuh di kalangan anggota masyarakat akibat perzinahan dan tersebarnya perbuatan keji serta hubungan seksual bebas secara haram. Penyakit tersebut diantaranya AIDS, Syphilis, Kencing Nanah dan berbagai penyakit yang berbahaya lainnya yang membunuh keketurunan, melemahkan badan, menyebarkan wabah dan menghancurkan kesehatan anak-anak.

5. Menumbuhkan ketentraman jiwa

Dalam perkawinan, pria dan wanita saling membutuhkan dan masing-masing mengharapkan ketenangan, ketentraman, kasih sayang dan kemantapan dari yang lain. Betapa erat hubungan diantara mereka itu, dengan indah digambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yaitu "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun pakaian bagi mereka".
(*Utsman Alkhasyt*, 1995:9).

6. Membentuk rumah tangga

Rumah tangga adalah basis pertama dari masyarakat, yang di bangun atas dasar kecintaan dan kasih sayang tanpa adanya paksaan sedikitpun. Suami istri akan saling membantu dalam membina keluarga dan memikul tanggung jawab. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rejeki penghidupan yang halal, dan menimbulkan perasaan kebapakan dan keibuan di dalam jiwa kedua orang tua. (1995:5).

2.3.2 Syarat-syarat sahnya perkawinan

Pengertian kata sah artinya, menurut hukum yang berlaku. Kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah. Jadi kalau tidak sesuai menurut aturan Undang-undang No.1 Tahun 1974 berarti tidak sah menurut perundang-undangan, kalau tidak sesuai menurut aturan hukum Agama berarti tidak sah menurut Agama, begitu pula kalau tidak memenuhi tata tertib hukum Adat maka secara logika juga tidak sah menurut Adat.(Prins, 1982:31).

2.3.2.1 Menurut hukum adat

Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat unifikasi berlaku secara menyeluruh di wilayah Nusantara namun hal itu tidak berarti bahwa pelaksanaan perkawinan terlepas sama sekali dari hukum Adat. Dimana menurut *Hilman Hadikusuma*, hukum Adat merupakan hukum rakyat yang hidup serta erat hubungannya dengan perilaku budaya dan keagamaan masyarakat tapi tak tertulis. Hukum adat khususnya hukum perkawinan adat mempunyai pengaruh yang besar terhadap berlangsungnya perkawinan di dalam

masyarakat, hal yang demikian disebabkan karena masyarakat adat tidak dapat dipisahkan dari hukum Adatnya (1990:155).

Hilman Hadikusuma dalam bukunya yang berjudul Masyarakat dan Adat Budaya Lampung menyatakan, Perkawinan bagi masyarakat adat Lampung bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat dan masyarakat adat. Karena perkawinan menentukan status keluarga lebih-lebih bagi keluarga tertua anak laki-laki, dimana rumah tangganya akan menjadi pusat pemerintahan kerabat bersangkutan (1990:142).

Selanjutnya ia menegaskan, dari segi adat istiadatnya orang Lampung dapat dibedakan dalam dua lingkungan adat, yaitu mereka yang beradat Peminggir atau pesisir bentuk dan sistem perkawinan yang dianut adalah Jujur dan Semanda. Sedang kelompok kedua beradat Pepadun atau pedalaman dimana bentuk perkawinan yang dianut hanya Jujur, setelah perkawinan istri ikut suami. Pengaruh adat dalam masyarakat lebih kuat dari pengaruh agama Islam. Pada masyarakat adat Lampung juga dikenal istilah Sebembangan atau Belarian yaitu dimana gadis dan bujang melarikan diri untuk kawin. Jika pihak wanita yang pergi telah bersuami dan pergi dengan kehendaknya sendiri maka disebut Nakat, tapi bila si gadis di ambil oleh pihak pria dengan jalan paksa, bukan atas kehendaknya sendiri, maka perbuatan itu disebut Ditekep. Perbuatan-perbuatan itu merupakan pelanggaran adat, tetapi biasanya dapat diselesaikan dengan damai oleh tua-tua adat kedua pihak. (*Hadi kusumah*, 1990:117).

Tata cara perkawinan adat belarian/sebembangan dari awal kejadian sampai penyelesaiannya berlaku :

a. Tengepik

Tengepik artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda kepergian gadis, berupa surat dan sejumlah uang yang ditinggalkan si gadis ketika ia berangkat meninggalkan rumahnya untuk menuju tempat bujang yang dimaksud. Uang atau barang tengepik pemberian bujang nilai dan bentuknya sesuai dengan permintaan si gadis.

Sesampainya si gadis di tempat bujang, maka orang tua keluarga bujang harus segera melaporkan kepada punyimbangnyanya (kepala-kepala kerabat/orang yang dituakan dalam kerabat). Kemudian diadakan musyawarah keluarga untuk menunjuk perwakilan yang akan menyampaikan kesalahan kepada pihak gadis.

Sementara itu dari pihak gadis ada yang mengejar sebembangan (Tomasiri) ke tempat kepala adat bujang dan menanyakan apakah anak mereka pergi belarian atas kemauan sendiri. Jika gadis menyatakan bahwa ia diambil si pria dengan paksa, maka pihak gadis berhak untuk mengambil anak gadisnya dari tangan pihak pria. Bila tidak ditemukan di rumah kepala adat bujang maka ia akan dicari di tempat lain, jika belarian dapat ditemukan ada kemungkinan si pemuda atau pria tersebut akan dibunuh. Karena dianggap menghina jiwa 'Piil' atau harga diri dari keluarga gadis (Arinton Pudja, 1989).

b. Pengundur senjata

Disebut juga tali pengundur yaitu tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan yang membawa keris adat dan menyampaikan kepada kepala adat pihak gadis. Ngattak mengantar pengundur senjata ini harus dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam untuk dalam kota atau 3 x 24 jam untuk diluar kota setelah gadis berada ditangan kerabat bujang.

Pengundur senjata ini harus diterima kepala adat gadis dan segera pula ia memberitahukan keluarga gadis dan kerabat lainnya, serta menyatakan bahwa anak gadis mereka sudah berada ditangan kepala adat pihak bujang. Biasanya setelah pengundur senjata disampaikan, pihak bujang segera mengirimkan bahan makanan kepada pihak gadis.

c. Cakak Ngumung

Apabila telah didapat berita bahwa pihak gadis bersedia menerima pihak bujang, maka pihak bujang mengirim utusan tua-tua adatnya untuk Cakak Ngumung/naik bicara, guna menyatakan permintaan maaf dan mohon penyelesaian agar seimbang itu dapat diselesaikan dengan baik, secara perkawinan.

d. Pegadu Rasan

Setelah acara anjau mengiyan, sujud, dilakukan pihak bujang maka sampailah pada acara pegadu rasan yaitu mengakhiri pekerjaan, maksudnya melaksanakan akad nikah dengan acara nyuwak mengan/mengundang makan, dimana suatu hari yang telah ditentukan dilaksanakan akad nikah kedua mempelai dan pihak pria mengundang semua kerabat pihak wanita untuk makan bersama dan para undangan sebagai tanda bahwa acara perkawinan itu berlangsung dengan baik, rukun dan damai.

Namun menurut *Sudarsono* dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Nasional, ketentuan-ketentuan adat menyangkut perkawinan dan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum agama atau dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam bidang agama, telah terhapus dan tidak berlaku lagi di seluruh Republik Indonesia. Agama yang dimaksud adalah setiap agama atau kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, sedang masih adanya sebagian kecil masyarakat yang tidak memiliki kepercayaan atau agama tersebut hendaknya memasuki agama yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa sebelum mereka mengadakan

perkawinan. Karena hukum adat di bidang perkawinannya selalu ada sangkut pautnya dengan kepercayaan primitif dan hal itu tidak berlaku karena tidak sesuai dengan UUD 1945. Maka perlu diadakan penyadaran agar kepercayaan yang primitif itu mengarah kepada kepercayaan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (1994:85).

Perkawinan adat yang masih ada di beberapa daerah dewasa ini menurut *Sayuti Thalib* sudah tidak lagi diberlakukan seketat dahulu, seperti pada saat Christian Snouck Hurgronje mempopulerkan dan menerapkan dengan paksa teori Recepti yaitu hukum yang dipakai dalam masyarakat adalah hukum adat. Yang terjadi di Aceh, Minangkabau, Palembang, Bugis, Lampung dan lain-lain masyarakatnya menghendaki agar persoalan yang berhubungan dengan perkawinan dan kewarisan diatur menurut hukum Islam. Adanya ketentuan-ketentuan adat dalam upacara perkawinan, boleh-boleh saja dilakukan dan dipakai, tetapi dengan suatu ukuran. Ukuran itu berupa: apakah adat itu tidak bertentangan dengan hukum agama Islam. Hal ini sesuai dengan semboyan hidup masyarakat adat tersebut diantaranya:

“ Adat bersendi Syara’, Syara’ bersendi Kitabullah “,

“ Syara’ mengata, adat memakai “,

Artinya kepada Kitabullah/agama itulah bersandarnya adat yang sangat kuat dalam masyarakat. Keadaan ini dengan meminjam istilah Hazairin disebut “Receptio A Contrario” yaitu adat baru berlaku bila tidak bertentangan dengan aturan agama Islam.(1982:67).

2.3.2.2 Menurut hukum Islam

Menurut hukum Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan ijab qabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan menikahkan dari wali calon istri, qabul adalah kata penerimaan dari calon suami. Ucapan ijab qabul dari kedua pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas didengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad

nikah. Sah tidaknya suatu perkawinan adalah didasarkan atas rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah sebagian dari hakikat perkawinan, sedang syarat adalah segala sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk dari hakikat perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan tersebut menurut *Abu Al 'Aina'* diantaranya sebagai berikut :

a. Syarat Umum

Perkawinan itu tidak dilakukan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan larangan-larangan dalam ketentuan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yaitu perkawinan karena perbedaan agama kecuali bila seorang lelaki muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab sebagaimana tertera pada surah Al-Maidah ayat 5. Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 22 “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu...”, ayat 23 “Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istrimu yang telah kamu campuri (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara...”, dan ayat 24 “Dan diharamkan bagimu mengawini wanita yang bersuami...”.

b. Syarat Khusus

Pertama adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan. Syarat tersebut adalah suatu ‘*Conditio sine qua non*’ atau merupakan syarat mutlak. Dan kedua mempelai itu harus beragama

Islam, akil baligh, sehat jasmani dan rohani. Kedua mempelai telah akil baligh maksudnya ialah dewasa dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Menurut Idris Ramulyo sebaiknya calon pengantin laki-laki itu sudah berusia 25 tahun sedangkan calon pengantin perempuan harus sudah berusia 20 tahun atau sekurang-kurangnya 18 tahun, tentunya pendapat ini tidak mutlak, harus dilihat pula situasi dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai.(1996:51).

c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin

Perkawinan harus didasari oleh persetujuan kedua calon mempelai, yakni persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan pikiran yang sehat dan perasaan suka sama suka tanpa ada paksaan ataupun tipu daya sesuai dengan hadits Nabi Saw, "Seorang perawan menghadap kepada Nabi s.a.w. dan ia mengadukan bahwa ayahnya mengawinkannya sedang ia tidak suka". Lalu Rasulullah Saw menyuruh memilih. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah.(Syarief Sukandy, 1993:364). Persetujuan tentunya hanya dapat dinyatakan oleh orang yang telah cukup umur untuk kawin baik dilihat dalam keadaan tubuhnya maupun dilihat dari kedewasaan pikirannya/aqil baligh. Dalam hal salah seorang calon nyata-nyata mengatakan tidak setuju dikawinkan atau kawin dengan seseorang maka tidak dapat dilangsungkan perkawinan itu.

Rukun nikah atau sesuatu yang harus dilakukan dalam pernikahan menurut Sudarsono adalah :

a. Shighat Akad

Atau disebut juga akad nikah yaitu pernyataan ijab dan qabul. Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai

suaminya secara formil, sedangkan qabul artinya secara letterlijk adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan.

b. Harus Ada Wali Nikah

Wali nikah adalah pihak yang memberi ijin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Adapun syarat-syarat wali adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil dan tidak sedang ihram/umrah.

Wali nikah harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, hal ini sesuai dengan terjemah Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi: "Siapa-siapa perempuan yang menikah dengan tidak ijin walinya, maka nikahnya itu batal, batal, batal. Apabila para wali berbantah-bantahan maka Sultanlah yang menjadi walinya". (Ahmad Hasan, 1983:245).

Menurut Imam Syafi'i wali nikah ada tiga jenis :

1. Wali Mujbir

Wali adalah wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang memiliki garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah.

Meskipun wali mujbir dibolehkan untuk memaksakan putrinya untuk menikah dengan laki-laki tetapi sangat dianjurkan minta persetujuan putrinya terlebih dahulu. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw "Janda tidak boleh dikawinkan kecuali sesudah ditanya, dan perawan tidak boleh dikawinkan kecuali sesudah diminta izinnya" (Syarief Sukandy, 1993:363).

2. Wali Nasab

Adalah wali nikah yang memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab diantaranya ialah saudara laki-laki sekandung, seapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal.

3. Wali Hakim

Apabila wali yang berhak enggan atau adhol, tidak mau menikahkan. Maka sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 1987 maka harus dimintakan keputusan Pengadilan Agama tentang keengganannya tersebut. Baru kemudian ditunjuk wali hakim atas dasar Keputusan Pengadilan Agama itu. Dan menurut pasal 6, sebelum wali hakim melaksanakan akad nikahnya ia harus meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, dan jika wali nasab tersebut masih tetap enggan, pernikahan baru dapat dilangsungkan dengan wali hakim. Dengan catatan wali hakim itu harus memiliki pengetahuan ilmu agama sama dengan qadhi. Pengertian wali hakim ini termasuk qadhi di Pengadilan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah dan sejenisnya.

c. Dua orang saksi

Ketentuan saksi di dalam pernikahan harus ada dua orang sebagaimana beberapa sabda Nabi Saw yang diriwayatkan Ahmad, “Tidak...nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (*Ahmad Hasan*, 1983:246). Beberapa syarat yang harus dipenuhi para saksi secara kumulatif yaitu: baligh, berakal, merdeka, laki-laki, Islam, adil, mendengar dan melihat, tidak bisu, mengerti maksud Ijab Qabul, kuat ingatan, berakhlak baik, tidak sedang menjadi wali.

d. Mahar

Mahar atau mas kawin adalah pemberian sesuatu dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan pihak perempuan dengan batas-batas yang makruf, artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami hal ini dapat diperkirakan oleh calon istri. Apabila mahar telah diberikan oleh suami kepada istri dalam bentuk apapun, maka mahar tersebut beralih menjadi milik istri secara individual walau terjadi pembatalan atau putusnya

perkawinan seperti yang dimaksud dalam hadits Rasulullah Saw, “Perempuan yang kawin tanpa seizin walinya maka perkawinannya itu batal, dan kalau telah campur, maka mas kawinnya itu bagi perempuan itu sebab ia telah menghalalkan kemaluannya, dan apabila wali-wali itu bertengkar, maka Sulthanlah jadi wali bagi yang yang tidak punya wali”. Dikeluarkan oleh Imam yang Empat kecuali Nasa’i dan disahkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim (Syarief Sukandy, 1993:362). Apabila istri menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada suami setelah diterima oleh istri maka pemberian yang demikian itu hanya sekedar merupakan kebaikan atau kemurahan hati istri kepada suami.

Bila kita melihat hukum Islam dalam hal ini mengenai sahnya perkawinan, maka suatu perkawinan dapat batal (nietig) atau fasid (vernietigbaar). Jika suatu perkawinan kurang salah satu/beberapa rukun atau syaratnya maka perkawinan tersebut disebut tidak sah. Bila ketidakabsahannya suatu akad nikah itu terjadi karena tidak dipenuhinya salah satu di antara rukun-rukunnya, maka akad nikah tersebut batal. Sedang bilamana dalam akad nikahtersebut salah satu saja diantara syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka akad nikah itu fasid atau rusak. (Soetoyo Prawirohamidjojo, 1986:71).

2.3.2.3 Menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan orang-orang Islam harus diperlakukan Hukum Perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaan atau mekanismenya.

Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, harus :

1. Didasarkan pada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, berarti tidak ada paksaan dalam perkawinan.
2. Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya, kecuali mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama/lainnya, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil.
3. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua mereka, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
4. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara dua orang yang :
 - a. berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah maupun ke atas;
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
 - c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan bapak/ibu tiri;
 - d. hubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan;
 - e. berhubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri, lebih dari seorang;

- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
5. Larangan nikah bagi seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dispensasi oleh Pengadilan;
6. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;
7. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu/iddah;
8. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (Idris Ramulyo, 1996:18).

2.3.3 Prosedur pencatatan perkawinan

Sejak disahkannya Undang-undang No.1 Tahun 1974, Departemen Agama RI dalam hal ini Dirjen Bimmas Islam telah mengambil peran secara langsung dan aktif untuk melaksanakan peraturan tersebut. Dan masalah pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Urusan Agama Islam. Sesuai dengan Undang-undang No.22/1946 jo. Undang-undang No.32/1954 jo. Undang-undang No.1/1974. Peraturan Pemerintah No.9/1975 dan Peraturan Menteri Agama No.3/1975 maka Departemen Agama melakukan secara vertikal sampai dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan melaksanakan tugas-tugas sebagai Pencatat Perkawinan atau Pencatat Nikah. Pencatatan perkawinan disini termasuk pencatat talak, cerai dan rujuk. (Idris Ramulyo, 1986:28).

Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Misalnya memberitahukan kehendak perkawinan kepada Pegawai Pencatat di tempat akan dilaksanakan. Pada prinsipnya pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Dan pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan berlangsung.

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih memungkinkan ditambahkan hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

Kemudian Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan, telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. Dan melakukan penelitian terhadap :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau bisa pula dipergunakan surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa model Nf.
- b. Persetujuan calon mempelai sebagai dimaksud pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Surat keterangan tentang orang tua dari Kepala Desanya menurut model Nb.
- d. Surat izin dari Pengadilan Agama sebagai dimaksud pasal 6 ayat 5 Undang-undang Perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun.

- e. Surat dispensasi dari Pengadilan Agama, bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- f. Izin tertulis dari pejabat yang berwenang, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
- g. Kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai bagi yang pernah menikah/cerai hidup atau Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahinya.
- h. Surat izin dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak menikah lagi.

Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh khalayak umum. Tapi bila dalam pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR diharuskan menolak pelaksanaan pernikahan dimaksud dengan memberitahukan Surat Penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya. Atas penolakan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan banding terhadap penolakan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Kemudian Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan itu dengan acara singkat (*court geding*), apakah memperkuat penolakan atau memerintahkan agar pernikahan dilangsungkan. (*Idris Ramulyo, 1986:45*).

Setelah memenuhi persyaratan dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, maka akad nikahnya

dilakukan oleh wali nikah atau yang mewakili. Sesaat setelah dilaksanakan akad nikah maka kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut agama Islam. Penanda tangan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan bersangkutan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Dimana pencatatan itu merupakan syarat administrasi dari sebuah perkawinan.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Sedang pencatatan perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil.

2.3.4 Hal-hal yang dapat membatalkan perkawinan

Pasal 22 UU No.1/1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Namun demikian, perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputus oleh pengadilan. Pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarga. Maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi di luar Pengadilan. (Sudarsono, 1994:108).

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan ialah :

1. Apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 22).
2. Salah satu atau kedua belah pihak masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah (pasal 24).
3. Perkawinan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi (pasal 26).
4. Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (pasal 27 ayat 1).
5. Apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai suami atau istri (pasal 27 ayat 2).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 71 perkawinan dapat dibatalkan jika :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun perkawinan batal apabila bertentangan dengan ketentuan agama seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 yaitu apabila :

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
3. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
 - b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. berhubungan semenda, yakni mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - d. berhubungan sesusuan, yakni orang tua sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
 - e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

2.3.5 Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

Perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Permohonan pembatalan yang dilakukan oleh orang tertentu tersebut harus berdasarkan keadaan-keadaan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 23, 24, 26 ayat 1, dan pasal 27 mereka adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan. Misalnya perkawinan yang dilangsungkan oleh wali nikah yang tidak sah dan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
2. Suami atau Istri, sehubungan dengan perkawinan yang dilangsungkan di bawah paksaan, ancaman dan tipu daya atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan yang baru bisa juga mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.
3. Pejabat yang berwenang, hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk, jaksa dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perceraian itu putus (Riduan Syahrani, 1992:96).

Dan pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama, pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Alasan Penggugat Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Dalam Perkara No.291/1983

Latar belakang Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan antara Mustofa bin Ibrahim (Tergugat I) dengan Aminah binti Tahir (Tergugat II) diantaranya :

Pertama Tergugat II adalah anak kandung Penggugat atau adik kandung Batin Mertah (Alm) mantan istri Mustofa bin Ibrahim, dan Penggugat berkedudukan sebagai wali yang sah. Berdasarkan pasal 23 Undang-undang No.1/1974 para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari pihak suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sehingga dalam kasus ini penggugat dibenarkan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Kedua Tergugat I telah membawa lari Tergugat II secara paksa untuk dinikahi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku wali nikah yang sah. Tergugat II juga tidak menginginkan perbuatan tersebut. Walau Tergugat I mendalilkan bahwa perbuatan tersebut termasuk Sebembangan yang diakui dalam hukum adat Lampung. Tapi tindakan itu pada kenyataannya tidak dilakukan sesuai dengan hukum adat sebagaimana berikut :

a. Tengepik

Tengepik artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda kepergian gadis, berupa surat dan sejumlah uang yang ditinggalkan si gadis ketika ia berangkat meninggalkan rumahnya untuk menuju tempat bujang yang dimaksud. Sesampainya si gadis di tempat bujang, maka orang tua keluarga bujang harus segera melaporkan kepada punyimbangnyanya (kepala-kepala kerabat/orang yang dituakan

dalam kerabat). Kemudian diadakan musyawarah keluarga untuk menunjuk perwakilan yang akan menyampaikan kesalahan kepada pihak gadis.

b. Pengundur senjata

Yaitu tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan yang membawa keris adat dan menyampaikan kepada kepala adat pihak gadis. Ngattak mengantar pengundur senjata ini harus dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam untuk dalam kota atau 3 x 24 jam untuk diluar kota setelah gadis berada ditangan kerabat bujang.

c. Cakak Ngumung

Apabila telah didapat berita bahwa pihak gadis bersedia menerima pihak bujang, maka pihak bujang mengirim utusan tua-tua adatnya untuk Cakak Ngumung (naik bicara), guna menyatakan permintaan maaf dan mohon penyelesaian agar seimbang itu dapat diselesaikan dengan baik, secara perkawinan.

d. Pegadu Rasan

Setelah acara anjau mengiyan, sujud, dilakukan pihak bujang maka sampailah pada acara pegadu rasan yaitu mengakhiri pekerjaan, maksudnya melaksanakan akad nikah dengan acara nyuwak mengan/mengundang makan, dimana suatu hari yang telah ditentukan dilaksanakan akad nikah kedua mempelai dan pihak pria mengundang semua kerabat pihak wanita untuk makan bersama dan para undangan sebagai tanda bahwa acara perkawinan itu berlangsung dengan baik, rukun dan damai.

Karena Tergugat II diambil secara paksa maka hal itu dinamakan Ditekep, dan pihak keluarga perempuan (Tergugat II) diperkenankan untuk mengambil kembali atau lebih buruk lagi Tergugat I selaku orang yang membawa lari akan dibunuh karena dianggap telah melecehkan Piil atau harga diri kerabat yang dijunjung tinggi dalam masyarakat adat.

Ketiga, perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak dilandasi atas persetujuan kedua belah pihak sebagaimana bunyi pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.1/1974, dimana persetujuan bersama merupakan salah satu syarat perkawinan dalam hukum Islam dalam kasus ini Tergugat II memang tidak ingin menikah dengan Tergugat I karena sebelumnya tidak ada rasa cinta

Keempat pada saat melangsungkan perkawinan ini Tergugat I masih terikat dengan perkawinan yang lain yaitu dengan wanita yang bernama Khomsah. Berdasarkan pasal 9 Undang-undang Perkawinan Tergugat I tidak bisa melangsungkan perkawinan atau poligami kecuali telah mendapat izin dari istri terdahulu dan memperoleh keputusan dari Pengadilan Agama.

Kelima, perkawinan dilangsungkan tanpa adanya wali yang berhak. Mengingat Tergugat II masih dibawah umur menurut pasal 6 ayat 2 Undang-undang Perkawinan harus dimintakan izin dari walinya. Pada kasus ini sudah ada surat keterangan wali walaupun diminta secara paksa, yang isinya tentang pemberian izin untuk menikah. Meskipun sudah ada surat keterangan wali tersebut seharusnya perkawinan tetap dilangsungkan oleh wali nasab. Tetapi dalam hal ini perkawinan dilakukan oleh wali yang tidak sah yaitu P3NTPCR dengan memalsu tanda tangan wali yang berhak.

Menurut hukum Islam perkawinan yang dilakukan seorang gadis tanpa izin dari walinya dapat dibatalkan seperti yang disabdakan Nabi Saw, "Perempuan yang kawin tanpa seizin walinya maka perkawinannya itu batal, dan apabila wali-wali itu bertengkar, maka Sulthanlah jadi wali bagi yang tidak punya wali". (Dikeluarkan oleh Imam yang Empat kecuali Nasa'i dan disahkan oleh Abu Awanah, Ibnu Hibban dan Hakim). Sedang menurut pasal 26 ayat 1 UU No.1/1974 perkawinan di atas dapat dimintakan pembatalan.

Keenam, Penggugat telah menanda tangani surat keterangan wali tersebut karena terpaksa dan mengkhawatirkan diri Penggugat serta keselamatan Tergugat II yang masih dalam kekuasaan Tergugat I.

Ketujuh, perkawinan tetap dilangsungkan meskipun syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan belum dilengkapi. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau bisa pula dipergunakan surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa model Nf.
- b. Persetujuan calon mempelai sebagai dimaksud pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Surat keterangan tentang orang tua dari Kepala Desanya menurut model Nb.
- d. Surat izin dari Pengadilan Agama sebagai dimaksud pasal 6 ayat 5 Undang-undang Perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun.
- e. Surat dispensasi dari Pengadilan Agama, bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- f. Kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai bagi yang pernah menikah/cerai hidup atau Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahinya.
- g. Surat izin dari Pengadilan Agama bagi suami yang hendak menikah lagi.

Kedelapan P3NTPCR yang mengetahui persyaratannya belum dilengkapi seharusnya tidak boleh melangsungkan perkawinan hal ini sesuai dengan pasal 20 Undang-undang Perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas serta mengingat pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah karena paksaan dan tidak berwalikan yang sah, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Metro agar :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II;
3. Mengembalikan Tergugat II ke rumah Penggugat.

3.2 Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memutuskan Kawin Lari (Perkara No.62.K/AG/1985)

Sebelum mengambil keputusan Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum Undang-undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang No.1/1950

Di dalam menerapkan hukum atau perundang-undangan pada hukum perdata dikenal asas *lex posterior derogat lex priori* artinya Undang-undang yang sama derajat dan persoalan yang diaturnya

maka yang baru keluar mendesak atau membatalkan yang keluar lebih dulu. Dimana Undang-undang tentang Mahkamah Agung ada tiga buah yaitu Undang-undang No.1/1950, Undang-undang No.13/1965 dan Undang-undang No.14/1985. Sebelum dikeluarkan Undang-undang No.14/1985 dipakailah Undang-undang No.13/1965 akan tetapi dalam peraturan ini tidak diatur perihal kasasi secara lengkap sehingga para Hakim dalam memeriksa dan memutus setiap perkara kasasi selalu melakukan penafsiran bahwa Undang-undang No.1/1950 bukan tidak berlaku secara keseluruhan, tetapi hanya sepanjang hal-hal yang sudah diatur dalam Undang-undang No.13/1965 saja. Sedangkan menurut Undang-undang No.14/1985 pasal 80 mengatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Mahkamah Agung dinyatakan tetap berlaku sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Jadi Mahkamah Agung dalam hal ini boleh menggunakan peraturan yang lama yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1950.

2. Permohonan kasasi beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima

3. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- a. Pemohon kasasi/Tergugat asal I tetap bertahan bahwa, bahwa surat keterangan wali tersebut tidak diperoleh dengan adanya unsur paksaan, tetapi diberikan oleh Termohon kasasi/Penggugat asal kepada Turut termohon kasasi/Tergugat asal II, selaku pemberian ayah terhadap anak sendiri
- b. Kekurangan syarat-syarat administrasi tentunya dianggap wajar, karena memang perkawinan tersebut dilaksanakan dalam keadaan tidak normal, untuk Pemohon kasasi/Tergugat asal I

- berkeberatan jika kekurangan syarat tersebut dijadikan satu alasan fasidnya nikah, karena pernikahan tersebut telah memenuhi persyaratan Agama dan Undang-undang No.1 Tahun 1974
- c. Pemohon kasasi/Tergugat asal I mohon kepada Mahkamah Agung untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No.05/1984 tanggal 14 Juli 1984
 - d. Pemohon kasasi/Tergugat asal I mohon kepada mahkamah Agung kiranya bisa menerima ganti rugi sebagai terlampir dalam surat/memori kasasi yaitu sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

4. Keberatan poin a, b dan c dapat dibenarkan, karena putusan judex factie tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang seksama, dimana ternyata surat keterangan wali yang mengizinkan pernikahan Turut termohon kasasi/Tergugat asal II Siti Aminah binti Tahir dengan Pemohon kasasi/Tergugat asal I Mustofa bin Ibrahim tidak terbukti dibuat atau ditanda tangani atas dasar paksaan, oleh karena itu pernikahan Pemohon kasasi/Tergugat asal I dengan Turut termohon kasasi/Tergugat asal II, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun yang dilakukan di hadapan P3NTRC Kota Metro pada tanggal 8 Agustus 1983 dianggap tidak bertentangan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974, sehingga putusan judex factie yang telah menyatakan batal pernikahan antara Pemohon kasasi/Tergugat asal I dengan Turut termohon kasasi/Tergugat asal II harus dibatalkan.

5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada keberatan poin a,b dan c tersebut di untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan putusan Pengadilan Agama Metro dan untuk mengabulkan permohonan kasasi Mustofa bin Ibrahim tersebut, dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menolak gugatan penggugat.

Setelah Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dalam hal ini karena Pengadilan Tinggi Agama Palembang dianggap tidak melakukan pertimbangan dengan seksama atau dengan kata lain salah dalam menerapkan hukum menurut pasal 30 huruf b Undang undang No.14/1985 adalah mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam mengadili sendiri perkara ini Mahkamah Agung menurut pasal 50 ayat 2 Undang-undang No.14/1985 harus memakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama.

Adapun hukum pembuktian dalam perkara perdata menurut *Mukti Arto* adalah :

1. Bersifat mencari kebenaran formil.
2. Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim.
3. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil.
4. Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian, baik tentang alat bukti, menerima atau menolak alat bukti dalam pemeriksaan perkara. (1998:136).

Sedang alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari :

1. Alat bukti surat
 2. Alat bukti saksi
 3. Alat bukti persangkaan
 4. Alat bukti pengakuan
 5. Alat bukti sumpah
 6. Pemeriksaan di tempat (pasal 153 HIR)
 7. Saksi ahli (pasal 154 HIR)
 8. Pembukuan (pasal 167 HIR)
 9. Pengetahuan Hakim (pasal 178 ayat 1 HIR).
- (pasal 164 HIR);

3.3 Kajian

Mahkamah Agung dalam putusannya yang bernomor 62.K./AG/1985 menyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Agama Metro dan Pengadilan Tinggi Palembang tidak didasari pertimbangan-pertimbangan yang seksama (*onvoldoende gemotiveerd*). Dalam putusan yang dibatalkan tersebut, Pengadilan Agama yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan, kemudian menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugatan dapat dikabulkan sebagian” dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan dari pihak tergugat.

Dengan demikian putusan tersebut dapat dibatalkan dalam pemeriksaan kasasi. Hal ini bermula sejak mulai tahun 1970 (Yurisprudensi No.384.K./Sip/1961 tanggal 4 Juli 1961) dimana membatalkan putusan putusan Pengadilan Tinggi dengan alasan bahwa putusan tersebut kurang dipertimbangkan dengan seksama, hingga sekarang secara berturut-turut telah dipergunakan “*motivering yang tidak cukup*” sebagai salah satu alasan kasasi. *Motiveringsplicht* yang dasarnya diletakkan oleh pasal 23 Undang-undang No.14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Selain putusan Mahkamah Agung yang telah disebutkan diatas, putusan lain yang berhubungan dengan motivering splicht berisikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolak.
2. Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan dan terdapat ketidak tertiban hukum dalam beracara.
3. Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembeding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri atau yang sederajat, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam putusan Pengadilan Negeri yang tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan tinggi.
4. Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan.

Disini motivering splicht kedudukannya sejajar dengan asas persamaan para pihak atau mendengarkan kedua belah pihak, tidak memihak dari hakim, terbukanya sidang untuk umum dan keharusan untuk menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu yang pantas.

Nyatalah disini bahwa Mahkamah Agung menggunakan pertimbangan-pertimbangan diantaranya Mahkamah Agung harus melihat pertimbangan-pertimbangan pengadilan di bawahnya, dan Pengadilan Agama dinyatakan kurang mempertimbangkan Judex faktie secara seksama, dimana perkara permohonan pembatalan perkawinan termasuk dalam bidang perdata. Sehingga alat bukti surat keterangan wali harus dinilai secara hukum pembuktian perdata yaitu kekuatan sempurna hitam di atas putih.

Putusan Mahkamah Agung di atas juga sudah memeriksa alat-alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 50 Undang-Undang nomer 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pertimbangan yang lain berupa pemeriksaan terhadap memori asasi dapat dibenarkan karena hakim perdata bersifat pasif dan hanya mencari kebenaran formil.

Jadi penyusun sependapat dengan putusan Mahkamah Agung nomer 62. K./AG/1985 yang membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menggunakan hukum pembuktian yang berlaku pada pengadilan tingkat pertama.

Gugatan yang dilakukan penggugat asal seharusnya lebih tepat bila diajukan kepada Pengadilan Negeri dan digugat secara pidana. Karena kawin lari atau membawa lari anak gadis orang untuk dinikahi tanpa seijin walinya diatur dalam Hukum Pidana yaitu pasal 332 ayat 1 sub 2e KUHP yang intinya menyebutkan bahwa barang siapa yang melarikan perempuan di bawah umur untuk dinikahi atau tidak dinikahi secara paksa, kekerasan, ancaman kekerasan dapat dipidana maksimal 9 tahun. Pasal 368 KUHP tentang pemaksaan, dan pasal 285 tentang tindak pidana pemerkosaan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan diselesaikannya uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka sampailah pada bab kesimpulan dan saran dari penyusunan skripsi ini. Dari keseluruhan uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu ini, penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan dari penulisan skripsi ini. Dan sebagai motivasi yang mungkin berguna dan bermanfaat, penyusun juga berusaha memberikan saran.

4.1 Kesimpulan

1. Alasan penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dalam kasus perkara No.291/1983 adalah karena paksaan atau tanpa persetujuan kedua calon mempelai berdua (pasal 6 ayat 1 UU No.1/1974), serta dilangsungkan oleh wali nikah yang tidak berhak (pasal 26 ayat 1 UU No.1/1974).
2. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan kasus kawin lari nomor perkara 62.K./AG/1985. adalah karena putusan *judex factie* tidak didasarkan atas pertimbangan yang seksama dimana surat keterangan wali tidak terbukti dibuat atau ditanda tangani atas dasar paksaan, walaupun usia Terbanding II/Turut termohou kasasi belum mencapai umur 21 tahun tetapi dianggap tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

3. Saran

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini yang berkaitan langsung dengan proses legitimasi suatu perkawinan, hendaknya berhati-hati, lebih teliti dan tegas dalam melihat sejauh mana syarat-syarat dan rukun suatu perkawinan telah dipenuhi oleh kedua calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan serta melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara sungguh-sungguh.
2. Disarankan agar para pihak atau kuasa hukumnya, yang akan mengajukan gugatan hendaknya mempelajari perkaranya lebih dahulu agar tidak menyimpang dari aturan hukum Acara yang berlaku. Serta memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Nashih Ulwan, 1995, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Abu Al 'Aina Al Mardiyah, 1996, *Strategi Membentuk Keluarga Sakinah*, Pustaka Al Wustho, Solo.
- Arif Gosita, 1987, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Ind Hilco, Jakarta.
- Arinton Pudja, 1989, *Hubungan Ketetangaan dan Kehidupan Komunal dalam Menuju Kekeragaman Sosial di Lampung*, Departemen P dan K, Jakarta.
- Ahmad Hassan, 1983, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama 1,2,3*, CV. Diponegoro, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Agama R.I, 1992, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hazairin, 1975, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan*, Tintamas, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1989, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung.
- , 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1991, Humaniora Press, Bandung.
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moh. Idris Ramulyo, 1986, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind Hilco, Jakarta.
- , 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Mulyadi Lilik, 1996, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta
- Peraturan Menteri Agama R.L No.3 Tahun 1975 *Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang beragama Islam*, 1994, Rineka Cipta, Jakarta
- Prins, 1982, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional Indonesia*, Rinko Citra, Jakarta
- , 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rinko Cipta, Jakarta
- Sulaiman Rasyid, 1976, *Fiqh Islam*, Ath-Thaliriyah, Jakarta
- Sayuti Thalib, 1982, *Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Rina Aksara, Jakarta
- Sutrisno Hadi, 1985, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- Soetoyo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University, Surabaya
- Syarif Sukandy, 1993, *Terjemahan Bulughul Maram*, Al-Ma'arif, Bandung
- Undang-undang No.22 Tahun 1946 *Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, 1994, Rineka Cipta, Jakarta
- Undang-undang No.14 Tahun 1970 *Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. tth, Karya Anda, Surabaya
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, 1994, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Undang-undang No.2 Tahun 1987 *Tentang Wali Hakim*, 1994, Rineka Cipta, Jakarta
- Undang-undang No.7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*, 1994, Pustaka Tinta Mas, Surabaya
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung

**KAWIN LARI MENURUT ADAT SERTA
TUNTUTAN PEMBATALANNYA BER-
DASAR UNDANG-UNDANG No.1/1974 jo
P.P. 9/1975.**

Kasus posisi:

- bahwa Tergugat I, Laki-laki (50 th) dengan dibantu 4 orang pria, 21 Juli 83 telah membawa lari Tergugat II, seorang gadis (18 th), adik kandung istrinya yang telah wafat, untuk dinikahinya tanpa seizin orang tua gadis tersebut. Gadis ini tidak mencintai pria ini dan tidak bersedia untuk dinikahinya.
- bahwa pria membawa lari gadis tersebut berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain, tapi tidak ada pejabat yang bersedia menikahkan karena persyaratannya tidak dipenuhi. Selama dua bulan gadis tersebut berada dalam penguasaan si pria dengan teman-temannya tersebut. Dan suatu ketika dengan tolongan keris terbuka, pria memperkosa si gadis tersebut.
- bahwa Tergugat I dengan membawa gadis tersebut disertai kawan-kawan Tergugat I, datang ke rumah orang tua si gadis minta agar dia mau menandatangani "Surat Keterangan wali" yang sudah disiapkannya. Karena takut dan khawatir akan keselamatan anak gadisnya yang saat itu dalam penguasaan Tergugat I, si ayah gadis lalu menandatangani Surat Keterangan wali tersebut.
- bahwa dengan Surat Keterangan wali ini, Tergugat I mengajak Tergugat II untuk menikah di Metro. Akhirnya Pejabat PNITCR Metro menikahkannya.
- bahwa beberapa hari kemudian, si gadis tersebut tanpa setuju Tergugat I, lalu melarikan diri dari rumah Tergugat I dan mohon perlindungan yang berwajib dan keluarganya.
- bahwa ayah si gadis tersebut lalu menuntut, agar pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan (konvensi). Sebaliknya Tergugat I menuntut agar pernikahan tersebut dinyatakan sah (rekonvensi).

Pengadilan Agama di Metro:

Dalam putusannya telah mengabulkan gugatan konvensi: Membatalkan pernikahan Tergugat I dan II dan dalam rekonvensi: menolak gugatan.

Putusan tersebut didasari alasan hukum yang pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Surat Keterangan wali tersebut adalah tidak sah, sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sebagai tidak mempunyai wali nikah.
- bahwa gadis yang tidak mencintai pria tersebut, lalu dibawa lari, sehingga tidak ada persetujuan kedua calon mempelai.
- bahwa gadis tersebut baru berusia 18 tahun, sehingga usianya kurang dari 21 tahun, karena itu ia harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya. Izin ini tidak ada.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- bahwa syarat unuk nikah berupa kelengkapan surat-surat administratif, tidak dipenuhi.
- bahwa masalah ini merupakan kasus kawin lari menurut Hukum Adat tetap diakui, akan tetapi semua ketentuan perkawinan menurut Undang-undang No.1/1974 jo PP no.9/1975 jo Per. Menteri Agama 3/1975 harus tetap dihormati dan dipenuhi.
- bahwa pejabat PNICTR Metro seharusnya menolak menikahkan mereka, karena persyaratannya menurut Undang-undang tidak dipenuhi.

Pengadilan Tinggi Agama Palembang:

- Dalam putusannya telah menguatkan putusan Hakim Pertama, Pengadilan Agama di Metro, dengan amar putusan: Menyatakan batal pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan di hadapan PNICTR Metro.
- Putusan tersebut didasari alasan hukum yang pada pokoknya berpendirian bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat menurut Undang-undang No.1/1974 jo P.P. no.9/1975 jo Per. Menteri Agama no.3/1975, karena itu nikah tersebut akan dinyatakan fasid dan atau batal menurut hukum.

Mahkamah Agung RI:

Dalam putusan Kasasi telah membatalkan putusan iudex facti - Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang telah memperkuat putusan Pengadilan Agama di kota Metro - karena putusan iudex facti tersebut telah dinilai oleh Mahkamah Agung, tidak didasarkan atas pertimbangan yang seksama. Adapun alasan juridis yang mendasari kasasi tersebut pada intinya sebagai berikut:

- bahwa ternyata Surat Keterangan Wali tidak terbukti dibuat atau ditanda tangani atas dasar paksaan, oleh karena itu pernikahan pemohon kasasi Tergugat Asal I dengan Tergugat Asal II, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun, yang dilakukan di muka pejabat PNICTR di Metro, dianggap Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan Undang-undang no.1/1974.
- bahwa dengan alasan di atas ini, maka putusan iudex facti yang telah menyatakan batalnya pernikahan tersebut, harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
- bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri kasus ini dengan amar putusan yang berbunyi: **Menolak gugatan Penggugat, serta mengukuhkan termohon kasasi membayar semua biaya perkara.** (*ali bocdiarto*)
- Pengadilan Agama di Metro: No.29/1983, tgl. 14 Desember 1983.M.
- Pengadilan Tinggi Agama Palembang No.05/1984 tgl. 14 Juli 1984.M.
- Mahkamah Agung RI No.62.K./AG/1985, tgl. 8 Januari 1987.

LAMPIRAN II

PENGADILAN AGAMA

SALINAN PENETAPAN

Nomor: 29/1/1983

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Metro telah mengadili dalam tingkat pertama dan telah memberi penetapan atas perkara "PEMBATALAN NIKAH" yang diajukan oleh TAHIR bin H. DUL MANAN, umur 85 tahun, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Kampung Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut "PEMOHON";

Bahwa, dalam perkara ini pemohon dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Agustus 1983 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro di bawah nomor PA.d/16/P/1581 1983 tanggal 8 Agustus 1983 telah memberi kuasa khusus kepada:

1. M. ARSYAD SYAFE'I bin SYAFE'I, disebut "KUASA I PEMOHON";
2. MAS MUHAMMAD TAHIR bin H. SYAHRIN, selanjutnya disebut "KUASA II PEMOHON";

Berlawanan dengan:

1. MUSTOFA bin IBRAHIM, umur 50 tahun, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut "TERMOHON I";
- Bahwa, dalam perkara ini Termohon I dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Nopember 1983 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro di bawah nomor PA.d/16/P/2503/1983 tanggal 2 Nopember 1983, telah memberi kuasa khusus kepada;

- NOOR EFFENDHY EN NITI MIHARJA, Pengacara "KUASA TERMOHON I";

2. SITI AMINAH binti TAHIR, Umur 18 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal sementara di Jela. Timur nomor 5, Kelurahan Teluk Betung Selatan, Teluk Betung, Lampung; selanjutnya disebut "TERMOHON II";

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya bertanggal 31 Agustus 1983 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro tanggal 29 September 1983 dan didaftarkan dalam buku Pendaftaran Perizinan nomor 561/1983 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkahar Termohon I dengan Termohon II, dan selanjutnya telah dilengkapi dengan kesanggupan-kesanggupan dengan kesanggupan-kesanggupan dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa, Termohon II adalah anak kandung Pemohon, Sedangkan Termohon I adalah anak menantu Pemohon karena menikah dengan anak perempu Pemohon yang bernama BATIN MERITAH binti TAHIR, tetapi Batin Meritah tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1982;

Bahwa, pada tanggal 21 Juli 1983 anak perempuan Pemohon yakni Termohon II telah dilahirkan secara paksa oleh Termohon I. Bahwa, pada tanggal 5 Agustus 1983 atau sekitar tanggal tersebut sewaktu Pemohon berada di rumah Fahreni, telah menantu Pemohon menghadiri sedekah nujub bulan, Pemohon telah dipaksa untuk menandatangani Surat Keterangan Wali oleh pihak Termohon I;

Bahwa, karena mengabaikan keselamatan diri Pemohon dan keselamatan Termohon II yang masih dalam kekuasaan Termohon I, Pemohon terpaksa menandatangani surat tersebut, dan surat tersebut ditanda tangani tidak ditanda tangani pejabat seperti Kepala Desa, atau PNICTR, atau lainnya;

KEKUATAN DAUJAN PERADILAN

Bahwa, kemudian ternyata Termohon II telah dinikahkan dengan Termohon I di Metro oleh P3NTRC. Kota Metro/Kampung Metro II kecamatan Metro, tanpa kehadiran Pemohon I;

Bahwa, Pemohon lahir tidak tidak setuju anak Pemohon tersebut, yakni Termohon II nikah dengan Termohon I;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta mengingat pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II adalah karena paksaan dan tidak berlawanan wali yang sah, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Metro agar:

1. Menerima dan menggabungkan permohonan Pemohon;
 2. Membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II;
 3. Mengembalikan Termohon II ke rumah Pemohon;
- Bahwa, Kuasa I Pemohon di dalam sidang menyatakan:

Bahwa, pernikahan Termohon I dengan Termohon II bukan atas kehendak bersama karena melalui tipu daya dan ancaman;

Bahwa, untuk dapat membawa lari Termohon II, Termohon I telah menyuruh anak gadisnya bernama Jalina menemui Termohon II yang waktu itu berada di rumah Pemohon, yang selanjutnya Jalina tersebut mengajak Termohon II pergi ke Bandung Sukadana menemui Jalina meminjam perhiasan emas;

Bahwa, setelah Termohon II memenuhi ajakan Jalina tersebut nyatalah maksud meminjam perhiasan emas ke Bandung Sukadana di atas hanyalah tipu daya untuk membawa lari Termohon II secara paksa;

Bahwa, Surat Keterangan wali yang tertulis ditanda tangani Pemohon di Labuhan Ratu II tanggal 5 Agustus 1983 adalah tidak benar, karena sesungguhnya surat itu ditanda tangani pemohon dibawah paksaan di Simpang Kenari Sukadana di rumah Fahrozi, bukan di rumah Pemohon sendiri pada tanggal 7 Agustus 1983, oleh karenanya Surat Keterangan wali yang menjadi sumber

kekuatan hukum Termohon I untuk nikah dengan Termohon II adalah tidak sah;

Bahwa, dalam kolom tanda tangan wali nikah dari Buku Pemeriksaan Nikah Model A. tercantum nama Pemohon selaku wali tetapi tanda tangannya adalah tanda tangan orang lain, karena Pemohon selaku wali tidak pernah dimisizai keterangan oleh P3NTRC. yang mencatat pencatat pernikahan Termohon I dengan Termohon II dan juga Pemohon tidak pernah hadir pada waktu pernikahan itu, oleh karenanya Daftar Pemeriksaan Nikah tersebut adalah palsu;

Bahwa, pada waktu akad nikah antara Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan di hadapan P3NTRC. Kota Metro, Kecamatan Metro, syarat-syarat administrasi bagi keperluan pernikahan tersebut belum lengkap;

Bahwa, meskipun syarat-syarat administrasi bagi pelaksanaan pernikahan tersebut belum lengkap tetapi pernikahan tetap dilaksanakan juga karena adanya jaminan dari seorang lelaki bernama Abdullah Syani dan karena adanya tekanan dari Abdullah Syani tersebut terhadap P3NTRC. Sebagaimana dinyatakan P3NTRC. Kota Metro, Kecamatan Metro secara tertulis tanggal 16 Agustus 1983 di hadapan Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa, sewaktu nikah dengan Termohon II, Termohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Komsah;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kuasa I pemohon juga memohon kepada Pengadilan Agama Metro agar pernikahan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan;

Bahwa, Kuasa II Pemohon dihadapan sidang selain membenarkan semua yang telah disampaikan Kuasa I Pemohon juga menyatakan:

Bahwa, apa yang disebut dalam Daftar Pemeriksaan Nikah Model A yang menyebutkan pernikahan Termohon I dengan Ter-

mohon II adalah pernikahan ke dua bagi Termohon I adalah tidak benar, karena Termohon I sebelum dengan Termohon II telah pernah nikah 2 (dua) kali, yakni dengan almarhum Martah binti Tahir dan dengan seorang perempuan bernama Komsah, dengan demikian pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah yang ke tiga kalinya;

Bahwa, Pengadilan juga telah berusaha memanggil Termohon I dan Termohon II secara patut, serta didengar keterangan mereka dalam hal ini;

Bahwa, Termohon I yang hadir di dalam sidang memuat keterangan sebagai berikut; Bahwa, sebelum Termohon I anak menantu Pemohon bernama Termohon I nikah dengan Batin Martah binti Tahir yang meninggal tahun 1982 dengan meninggalkan tiga orang anak;

Bahwa, sebelum Termohon I yang membawa lari Termohon II untuk nikah pada tanggal 21 Juli 1983;

Bahwa, Surat Keterangan Wali ditanda tangani Pemohon benar pada tanggal 5 Agustus 1983 di Sukadana di rumah Fahrozi cucu menantu Pemohon, tanpa ada paksaan, karena Termohon II sendiri yang minta;

Bahwa, Surat Keterangan Wali tersebut benar tidak ditanda tangan maupun stempel Kepala Desa;

Bahwa Termohon I betul telah nikah dengan Termohon II di rumah P3NTRC. Kota Metro Lampung Metro II, Kecamatan Metro bernama A. Halim pada tanggal 8 Agustus 1983 dengan disaksikan dua orang laki-laki dan maskawin Rp.1.000,- (seribu rupiah) turas atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan, tanpa kehadiran Pemohon;

Bahwa, Termohon I telah menceraikan istrinya yang bernama Komsah;

Bahwa, Termohon I berpendapat pernikahannya dengan Termohon II adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syaratnya yakni ada maskawin, ada wali, ada saksi dan di hadapan P3NTRC., meskipun syarat-

syarat administrasi memang masih kurang tetapi sanggup untuk memenuhinya;

Bahwa, Termohon I sejak sidang ke tiga tanggal 2 Nopember 1983 mulai didampingi oleh Kuasa Termohon I;

Bahwa, Kuasa Termohon I tersebut secara tertulis yang dibacakan di dalam sidang tanggal 9 Nopember 1983 menyatakan: Bahwa, pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II dilakukan atas dasar suka sama suka dalam arti tidak ada paksaan, tidak ada tekanan batin maupun fisik dan/atau ancaman dari manapun juga;

Bahwa, pernikahan tersebut telah dilakukan secara resmi di depan fiyah yang berwajib dalam hal ini P3NTRC. Kota Metro/Kampung Metro II, Kecamatan Metro, dengan mas kawin sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan ada saksi-saksi yang memenuhi syarat serta ada wali, dalam hal ini surat izin ayah Termohon II yakni Pemohon;

Bahwa, meskipun pernikahan tersebut belum dilengkapi dengan syarat administratif berupa surat-surat seperti Model NA. tetapi ada kesanggupan dari fiyah Pengantin untuk mengurusnya dalam waktu yang relatif singkat;

Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas, Kuasa Termohon I berpendapat pernikahan Termohon I dengan Termohon II adalah sah menurut hukum Islam, tinggal penyelesaian administratifnya;

Bahwa, menurut ajaran Islam perceraian itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. s.w.t;

Bahwa, menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan, yakni antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Bahwa, dalam penjelasan dari pasal 39 tersebut telah disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. salah satu fihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat panti dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 2. salah satu fihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa idzin dari yang lain dan tanpa alamat yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya;
 3. salah satu fihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 4. salah satu fihak melakukan kejahatan atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap fihak lain;
 5. salah satu fihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa, pernikahan Termohon I dengan Termohon II dapat disebut sebagai kawin lari atau belarian menurut adat Lampung; sebab-sebab perceraian adalah (edatrechi) tidak memberi nafkah, penganiayaan, cacat tubuh/kesihatan, dan perselisihan; Bahwa, berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 40 perceraian adalah merupakan gugatan yang diajukan ke Pengadilan, sedangkan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan tersebut sebenarnya tidak dikenal dalam hukum adat di beberapa lingkungan masyarakat adat; Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut, satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk mendamaikan dalam waktu relatif singkat antara fihak Pemohon dengan Termohon I atas dasar kekeuhagaan adalah dapatnya Termohon II kembali dan/atau dengan telah dikembalikan lagi sebagai isteri Termohon I; Bahwa, apabila Pemohon masih tetap pada permohonannya maka Termohon I melalui kuasa hukumnya mengejutkan per-

mohonan reconventie atas diri Pemohon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Bahwa, permohonan reconventie sebesar tersebut di atas akan disalurkan lewat Pengadilan Agama Metro untuk fakir miskin 10% dan anak yatim piatu 10%;

Bahwa, Termohon II yang hadir di dalam sidang menyatakan sebagai berikut;

Bahwa, Termohon II dalam persidangan ini merasa sehat jasmani dan rohani serta bebas dari tekanan lahir batin maupun pengaruh dari siapapun;

Bahwa, benar pada tanggal 21 Juli 1983 Termohon II telah dilarikan Termohon I secara paksa melalui ipudaya Jalina anak Termohon I;

Bahwa, Termohon II dilarikan secara paksa dari rumah ayah Termohon II yakni Pemohon di Labuhan Ratu II, kecamatan Way Jepara ke Banding Sukadana, tanpa bermalam terus ke Kota Gajah, Kecamatan Punggur oleh empat orang laki-laki termasuk Termohon I, dan berada di Kota Gajah satu hari;

Bahwa, selama perjalanan dan juga selama di Kota Gajah, Termohon II dijaga ketat oleh Termohon I dan kawan-kawannya;

Bahwa, dari Kota Gajah Termohon II dibawa oleh Termohon I kembali ke Banding Sukadana, terus ke Umbul Kubu Lepuk dan bermalam semalam;

Bahwa, pada waktu di Umbul Kubu Lepuk ini Termohon I telah mengancam Termohon II dengan mengancam kerisnya yang sudah tidak bersarung ke leher Termohon II, dan pada malam harinya Termohon II telah dipertakosa oleh Termohon I;

Bahwa, dari Umbul Kubu Lepuk Termohon II dibawa ke Jabung untuk nikah di sana tetapi petugas di Jabung tidak mau menikahkan karena kurang persyaratan;

Bahwa, sebelum terjadi peristiwa pernikahan surat wali, pada waktu itu Termohon II telah berada di Dono Mulyo, Kecamatan Sekampung, dan dari Dono Mulyo oleh Termohon I dan pengikut-pengikutnya, Termohon II dibawa ke Sukadana ke rumah

Fahrozi dengan kendaraan truk, untuk memenuhi Pemohon meminta Surat wali; Bahwa, selama perjalanan ini termohon senantiasa dalam ancaman khususnya oleh Termohon I dan Hidayat serta Zainul, dan surat wali tersebut tidak berhasil dipaparkan Termohon II diancam akan dihukum oleh Termohon I;

Bahwa, upaya memperoleh surat wali ini disponsori oleh Abdullah Syani;

Bahwa, sebelum sampai ke rumah Fahrozi, Termohon II yang dibawa Termohon I dan pengikut-pengikutnya/keluarganya berhenti di rumah Iskandar, dan Iskandar tersebut Termohon I untuk melihat ke rumah Fahrozi apakah hajatan di rumah Fahrozi sudah selesai atau belum, hal ini sampai dua kali;

Bahwa, setelah ternyata hajatan selesai, berangkat berjalan kaki semua menuju ke rumah Fahrozi; dan sebelum masuk termohon I menyuruh Iskandar untuk melihat apakah Pemohon berada di dalam rumah atau tidak, tetapi Iskandar pada waktu itu tidak mau karena itu Hidayat yang masuk, dan kemudian barulah semuanya masuk;

Bahwa, sewaktu Termohon II meminta semula Pemohon untuk memberi surat wali, Pemohon menolak untuk menanda tangani tetapi karena bujukan Abdullah Syani setelah kurang lebih dua jam Pemohon akhirnya menanda tangani surat pernikahan Wali yang sebelumnya telah dikonsep dan dipersiapkan oleh Abdullah Syani;

Bahwa, Termohon II meminta surat Wali kepada Pemohon adalah karena adanya ancaman akan dibunuh oleh Termohon I, sehingga pada waktu itu Termohon I berada jauh dari Termohon II, lagi pula di rumah Fahrozi keluarga dekat Termohon II tidak ada yang hadir kecuali Pemohon yang sudah tua sehingga Termohon II merasa tidak berdaya;

Bahwa, Termohon II telah dimikahkan dengan Termohon I pada tanggal 8 Agustus 1983 di rumah PNTCR, Kota Metro, Ke-

camatan Metro bernama A. Halim, tetapi hal itu bukanlah atas kerelaan, melainkan karena terpaksa;

Bahwa, sewaktu ditanya oleh petugas pencat nikah maupun oleh saksi nikah Termohon II terpaksa menjawab setuju karena sebelumnya memang sudah diajar oleh Termohon I, sedangkan Termohon II merasa tidak berdaya karena masih dalam kekuasaan Termohon I sedangkan keluar-ga dekat Termohon II tidak ada yang hadir;

Bahwa, pada hakikatnya Termohon II tidak nikah dengan Termohon I melainkan dinikahkan, dalam pengertian pernikahan tersebut bukan atas kehendak Termohon II, sebab sejak sebelum Termohon II dilarikan secara paksa, tidak ada hubungan cinta antara Termohon II dengan Termohon I, apalagi mengingat perbedaan usia antara Termohon I yang sudah berumur 50 tahun, sedangkan Termohon II baru berumur 18 tahun;

Bahwa, setelah nikah, Termohon I dan Termohon II berada dalam tahanan Polisi, dan sesudah itu dibawa berpindah-pindah tempat oleh Termohon I hingga akhirnya sampai di Way Jepara, dan selama ini Termohon II senantiasa diawasi dan dijaga oleh fihak Termohon I;

Bahwa, setelah seminggu kurang lebih berada di Way Jepara, sekitar tanggal 29 September 1983 Termohon II berhasil lari dari kekuasaan Termohon I, terus ke Teluk Betung minta perlindungan kepada keluarga Termohon II bernama Abdul Bari Sangam bin H. Mohammad Tahir, umur 42 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Timur Timur nomor 5, Kelurahan Teluk Betung Selatan, dan Termohon II berada di alamat tersebut hingga sekarang;

Bahwa, mengingat hal-hal tersebut di atas serta penderitaan Termohon II selaku seorang gadis selama dalam kekuasaan Termohon I, dan terutama karena memang Termohon II sejak semula tidak bersedia nikah dengan Termohon I, maka Termohon I dan Termohon II yang bersangkutan ditatal-

PUTUSAN BADAN PERADILAN

kan sesuai dengan permohonan ayah Termohon II sendiri yakni Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk memeriksa perkara ini Pengadilan telah memerintahkan untuk hadir di dalam sidang guna mendengar keterangannya dalam perkara ini; para saksi sebagai tersebut di bawah ini;

1. **Abdul Halim bin Salam**, umur 55 tahun, pekerjaan P3NTCR. Kampung Metro II, Kecamatan Metro, terakhir bertempat tinggal di 158. Timur Metro, Kecamatan Metro, Kabupaten Lampung Tengah, di atas sumpah menyatakan: Bahwa, benar saksi adalah petugas pencatat nikah yang mencatat pernikahan antara Termohon I dan Termohon II pada tanggal 8 Agustus 1983;

Bahwa, benar pada waktu akad nikah surat-surat yang diperlukan seperti misalnya blanko model NA belum ada, yang ada hanya surat keterangan wali yang ditulis di atas segel tetapi tidak ada pengetahuan dari Kepala Desa atau pejabat lainnya, hanya ada tanda tangan Pemohon dan dua orang saksi;

Bahwa, saksi baru dihubungi oleh Abdullah Syani yang memberitahukan kehendak nikah pada hari itu yakni tanggal 8 Agustus 1983 pagi, jadi memang belum memenuhi syarat setelah hari ke-sepuluh sejak pengumuman kehendak nikah;

Bahwa, sebelum akad nikah dilangsungkan Termohon II sudah ditanya dan sudah menyatakan setuju untuk dinikahkan;

Bahwa, saksi tetap melaksanakan pernikahan baik selaku petugas pembantu pencatat nikah maupun selaku Wali nikah, meski pun tahu syarat-syarat administrasi belum terpenuhi, karena adanya jaminan dari Abdullah Syani, Pegawai Kabupaten yang telah lama saksi kenal;

Bahwa, Buku Kutipan Akte Nikah belum diperserahkan oleh saksi karena syarat-syarat administrasi hingga kini belum dilengkapi;

2. **Abdullah Syani bin Jasim Mangku Alam**, umur 43 tahun, pekerjaan Kasi Kesra BAPPEDA Daerah Tingkat II Lampung Tengah, terakhir bertempat tinggal di jalan Raden Intan nomor 15 - Metro, Kecamatan Metro, Kabupaten Lampung Tengah, di atas sumpah, secara tertulis yang dibacakan sendiri di dalam sidang antara lain menyatakan: Bahwa, pernikahan Termohon II dengan Termohon I adalah atas kehendak Termohon II sendiri seperti yang ternyata pada pengakuan Termohon II sewaktu meminta surat wali, dihadapkan P3NTCR, di Kores Kepolisian 613 Lampung Tengah, serta dihadapan BP4 Kantor Urusan Agama Lampung Tengah;

Bahwa, pada tanggal 29 September 1983 Termohon II telah diambil oleh pihak Pemohon kembali sewaktu yang bersangkutan sedang mandi di Way Jepara; Selanjutnya, saksi menambahkan di muka sidang sebagai berikut;

Bahwa, benar saksi yang membuat konsep atau memperbaiki konsep surat wali yang ditanda tangani Pemohon di rumah adik saksi bernama Fahrozi di Sukadana tanggal 5 Agustus 1983, bukan di Labuhan Ratu II;

Bahwa, konsep tersebut dibuat saksi karena permintaan dari Termohon I;

Bahwa, sebelum menanda tangani surat keterangan wali semula Pemohon keberatan, tetapi karena didesak akhirnya memberikan tanda tangannya;

Bahwa, benar surat keterangan wali tersebut tidak ditandatangani di hadapan pejabat dan juga tidak ada legalisasi dari Lurah/Kepala Desa;

Bahwa, benar saksi yang pertama kali menghubungi P3NTCR. Kota Metro pada tanggal 8 Agustus 1983 pagi, dan meminta untuk menikahkan Termohon I dan Termohon II walau belum melengkapi syarat-syarat administrasi, dengan

alasan menghawatirkan keduanya akan berzina;

3. **Fahrozi Jaya S bin Jasim Mangku Alam**, umur 31 tahun, pekerjaan Staf Bappeda Tingkat II Lampung Tengah, terakhir bertempat tinggal di Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, di atas sumpah menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah cucu menantu Pemohon yang berarti keponakan menantu dari Termohon I dan Termohon II; Bahwa, benar surat keterangan Wali ditanda tangani Pemohon di rumah saksi sewaktu mengadakan sedekahan tujuh bulan yang juga dihadiri Pemohon pada tanggal 5 Agustus 1983;

Bahwa, sehabis tamu-tamu pulang pada waktu itu datang Termohon I dan Termohon II beserta rombongan yang kemudian Termohon II meminta surat keterangan wali kepada Pemohon;

Bahwa, saksi yang membacakan konsep surat keterangan wali tersebut kemudian diserahkan kepada Termohon II dan oleh Termohon II diserahkan kepada Pemohon;

Bahwa, sekitar 45 menit kemudian surat tersebut baru ditanda tangani oleh Pemohon dengan mengatakan "Yang memberi bukan saya tetapi yang memin-ta adalah Aminah";

Bahwa, saksi ikut membubuhkan tanda tangan di dalam surat keterangan wali tersebut sebagai saksi;

4. **Hidayat bin TN. Sandar Adat**, umur 32 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sumber Rejo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah, di atas sumpah menerangkan;

Bahwa, saksi adalah keponakan Termohon I dan ikut hadir bersama rombongan Termohon I di rumah Fahrozi, dan juga ikut hadir sewaktu Termohon I nikah dengan Termohon II di rumah P3NTCR. Kampung Metro II, Kecca-

matan Metro, Kabupaten Lampung Tengah.

Bahwa, surat keterangan wali diminta oleh Termohon II sewaktu di rumah: Fahrozi tanggal 5 Agustus 1983 sambil: menangi, dan kurang lebih setengah jam kemudian baru ditanda tangani oleh Pemohon;

Bahwa, baik sewaktu penanda tanganan surat keterangan wali maupun sewaktu akad nikah, saksi tidak melihat adanya paksaan atas diri Pemohon maupun Termohon II;

Bahwa, benar saksi ikut membubuhkan tanda tangan di atas surat keterangan wali tersebut sebagai saksi;

5. **H. Maghfuri bin Tabran**, umur 80 tahun, pekerjaan kaum, terakhir bertempat tinggal di 15 polos Metro, Kecamatan Metro, Kabupaten Lampung Tengah, di atas sumpah menerangkan:

Bahwa, benar saksi ikut menjadi saksi sewaktu Termohon I nikah dengan Termohon II karena diajak oleh P3NTCR. apakah syarat-syarat administrasi lengkap atau belum, saksi tidak tahu, semua menjadi tanggungan P3NTCR;

Bahwa, sewaktu akan dinikahkan Termohon II memang sudah ditanya dan menjawab pernikahannya atas suka sama suka;

6. **H. Hasan Badri bin H. Abdullah**, umur 71 tahun, pekerjaan Pensiunan Kharib Kota Metro, terakhir bertempat tinggal di jalan Sumur Bandung Ri.43 Metro, Kecamatan Metro, Kabupaten Lampung Tengah, di atas sumpah menerangkan;

Bahwa, benar saksi ikut menjadi saksi nikah dalam pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II pada tanggal 8 Agustus 1983 di rumah P3NTCR. Lampung Metro II, Kecamatan Metro, Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa, saksi sudah menandatangani kepa- da P3NTCR. apakah syarat-syaratnya

PUTUSAN BADAN PERADILAN

lengkap, oleh P3NTRC, dikatakan yang ada hanya surat keterangan dari wali sedangkan untuk melengkapi surat-surat yang lain ada jaminan dari Abdullah Syani;

Bahwa, benar surat keterangan wali tidak ada stempel dari Kepala Desa, atau pejabat lainnya;

Bahwa, saksi telah menanyakan langsung kepada Termohon II, apakah setuju untuk nikah dengan Termohon I dan di jawab setuju, dan saksi tidak melihat tanda-tanda adanya paksaan atas diri Termohon II;

7. Ibrahim bin Tahir, umur 23 tahun, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah, di atas sumpah menerangkan;

Bahwa, saksi adalah anak kandung Termohon I dan tinggal serumah dengan Termohon II;

Bahwa, betul Termohon II dilarikan dengan paksaan dan tips daya dari Jalinah anak Termohon I sejak tanggal 21 Juli 1983, dan sejak mendengar berita dilarikannya Termohon II oleh Termohon I ayah saksi yakni Pemohon telah menyatakan tidak setuju dan tidak rela;

Bahwa, pagi hari setelah kembali dari rumah Fahrozi ayah saksi yakni Pemohon mengatakan dirinya terpaksa menanda tangani surat keterangan wali karena terpaksa; yakni dua jam setelah disodorkan dan waktu itu katanya tangan Pemohon dipegang oleh Termohon II;

Bahwa, pada tanggal 7 Agustus 1983 ayah saksi yakni Pemohon minta bantuan kepada Kuasa I Pemohon untuk mencengah pernikahan Termohon II dengan Termohon I;

Bahwa, sebelum itu Pemohon sudah bermusyawarah lebih dahulu dengan keluarga antara lain Tuan Junjungan, Yusuf Slamet dan Sarbini serta berkesimpulan untuk mengadukan kepada

yang berwajib mengenai adanya pemaksaan penanda tanganan surat wali tersebut;

8. Maimunah binti Tahir, umur 20 tahun, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah, di atas sumpah menerangkan;

Bahwa, saksi adalah anak kandung Pemohon jadi kakak perempuan Termohon II dan belum berkeluarga, serta tinggal satu rumah dengan Pemohon;

Bahwa, benar pada tanggal 21 Juli 1983 Termohon II dilarikan secara paksa oleh Termohon I melalui tips daya yang dilakukan oleh Jalinah anak perempuan Termohon I;

Bahwa, setelah bangun tidur sepulang dari Sukadana Pemohon memanggil Ibrahim anak Pemohon dan menyuruhnya memanggil keluarga karena Pemohon katanya menanda tangani surat wali dengan terpaksa;

Bahwa, dalam musyawarah keluarga itu yakni tanggal 6 Agustus 1983, yang hadir adalah Tuan Junjungan, Yusuf Slamet, Sarbini, Ibrahim dan Pemohon sendiri, sedangkan Kuasa I Pemohon waktu itu tidak ada;

Bahwa, yang dibicarakan waktu itu ialah Pemohon tidak rela karena dipaksa menanda tangani surat wali, dan kemudian minta bantuan kepada Kuasa I Pemohon untuk mengadu kepada yang berwajib;

Bahwa, sepanjang pengetahuan saksi sebelum termohon II dilarikan Termohon I antara Termohon I dengan Termohon II tersebut tidak ada hubungan cinta, dan tidak mengetahui adanya rencana Termohon I untuk ganti tikar baik dengan saksi maupun dengan Termohon II;

9. Nungeik bin Tahir, umur 50 tahun, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Labuhan Ratu I, Kecamatan Way

Jepara, Kabupaten Lampung Tengah, di atas sumpah menerangkan;

Bahwa, saksi adalah anak tertua dari Pemohon; tetapi lain ibu dengan Termohon II; dan tinggal lebih kurang dua kilometer dari rumah Pemohon; Bahwa, sore hari setelah Termohon II dilarikan, diadakan musyawarah keluar ga, dan waktu itu saksi menyarankan agar dibacakan surat wali saja kepada Termohon I dan Termohon II agar mereka nikah; saksi Pemohon tidak setuju;

Bahwa, benar Pemohon tidak setuju dengan Termohon I menikahi Termohon II sejak awal mula tanpa ada yang memengaruhi, dan karena berbeda pendapat dengan Pemohon maka dalam Termohon II ini, saksi tidak pernah lagi dipanggil dalam musyawarah keluarga;

Bahwa, setelah mendengar keterangan para saksi tersebut di atas maka Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan tanggapan;

Bahwa, Pemohon setelah mendengar keterangan para saksi mengatakan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon masih tetap pada permohonan;

Bahwa, Pemohon menanda tangani surat Wali di rumah Fahrozi adalah karena terpaksa dan menghawatirkan keselamatan anak yakni Termohon II;

Bahwa, Pemohon sejak semula memang tidak setuju Termohon II dibawa lari untuk dinikahi Termohon I;

Bahwa, Kuasa I Pemohon dalam tanggapannya secara tertulis bertanggal 9 Nopember 1983 dibacakan di muka sidang pada persidangnya menyatakan sebagai berikut;

Bahwa, pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah diawali dengan tindakan penculikan yang bersifat kriminal sebagaimana yang disebut dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 KUHP;

Bahwa, Surat Keterangan Wali yang men-

jadi dasar pernikahan tersebut adalah hasil pemaksaan terhadap diri Pemohon selaku Wali nikah dan juga sebagai hasil tips daya;

Bahwa, karena pada hakikatnya tidak ada persetujuan dari wali maka pernikahan tersebut dilakukan di Metro tanpa dihadiri seorang pun dari keluarga Termohon II;

Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa dilengkapi surat-surat dan tidak memenuhi syarat-syarat serta perundang-undangan yang berlaku dan karena ada tekanan dari saksi Abdullah Syani;

Bahwa, pernikahan tersebut dilaksanakan oleh P3NTRC tanpa mengindahkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Bab III Pasal 10 ayat 1, serta terdapat pemalsuan tanda tangan Pemohon selaku wali nikah dalam Daftar Pemeriksaan Nikah yang dilakukan oleh saksi Hidayat;

Bahwa, Termohon I masih mempunyai isteri sah bernama Komsih, bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas memohon agar pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Kuasa II Pemohon dalam tanggapan tertulisnya bertanggal 9 Nopember 1983 yang dibacakan di muka sidang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Bahwa, pada dasarnya Termohon II tidak rela untuk nikah dengan Termohon I;

Bahwa, persetujuan-persetujuan yang dibuat Termohon II dihadapan P3NTRC, Kores 613, dan BP4 yang kemudian didalam sidang dingkarinya adalah disebabkan karena pada waktu itu Termohon II masih dalam kekuasaan Termohon I sedangkan sejak tanggal 29 September 1983 merasa dirinya bebas dari belenggu;

Bahwa, tanda tangan Pemohon selaku wali dalam surat wali adalah tidak sah karena Pemohon merasa tidak rela dan terpaksa — serta dipaksa untuk menandatangani surat wali tersebut yang memang sudah direncanakan oleh pihak Termohon I; Bahwa, dalam hal ini kesaksian dari Ab-

PUTUSAN BADAN PERADILAN

dullah Syani, Fahrozi dan Hidayat tidak pada tempatnya untuk dipercaya karena mereka adalah sutradara-sutradaranya, oleh karena itu secara formil keterangan mereka tidak mempunyai nilai kesaksian;

Bahwa, pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut dilaksanakan tanpa memenuhi syarat bagi berlangsungnya suatu pernikahan dan tanpa mengindahkan Peraturan Menteri Agama nomor 3, tahun 1975 Bab III pasal 7 dan 8;

Bahwa, pernikahan tersebut juga telah dilangsungkan sebelum hari kesepuluh tanpa meminta rekomendasi lebih dahulu dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Bab III pasal 10 ayat 1, serta telah melanggar Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Bab I pasal 3;

Bahwa, dalam Daftar Pemeriksaan Nikah telah dipalsukan tanda tangan dari Pemohon selaku wali nikah pada hal P3NTRC. tahu Pemohon tidak hadir sewaktu pernikahan berlangsung;

Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas Kuasa II Pemohon agar pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II dinyatakan tidak sah dan batal sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, Termohon I secara lisan telah memberikan tanggapan di muka sidang dan juga atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa, semua keterangan saksi Abdullah Syani, Fahrozi dan Hidayat adalah benar;

Bahwa, Termohon I tetap yakin mengenai sahnya pernikahannya dengan Termohon II karena tidak ada paksaan;

Bahwa, untuk keterangan selanjutnya Termohon I telah menyerahkan kepada kuasa hukumnya;

Bahwa, memang benar antara Termohon I dan Termohon II sebelum berlarian atau nikah tidak ada hubungan cinta, hanya saja kurang lebih seminggu sebelum Termohon I melarikan Termohon II yakni beberapa hari setelah hari Raya, Termohon I

pernah menyatakan kepada Termohon II untuk mengambil Termohon II sebagai ganti istri Termohon I yang sudah meninggal, yakni kakak perempuan Termohon II, dan pada waktu itu Termohon II tidak menjabar hanya tertawa;

Bahwa, Kuasa Termohon I dalam keterangan tertulisnya bertanggal 25 Nopember 1983 yang dibacakan di muka sidang, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Bahwa, fihak Pemohon tidak mampu memberikan keterangan dan bukti-bukti yang positif yang dapat dijadikan dalil;

Bahwa, mengingat bunyi Kitab Muḥazab juz III halaman 320 yang artinya: "jika tidak ada beyyinah yang kuat dari Pemohon, maka permohonannya harus ditolak";

Bahwa, atas dasar pertimbangan di atas, Kuasa Termohon I memohon kepada Pengadilan agar permohonan Pemohon ditolak sepenuhnya;

Bahwa, Termohon I melalui Kuasa Termohon I tetap pada permohonan reconventie yaitu:

1. dalam waktu relatif singkat supaya Pemohon menyerahkan kembali Termohon II kepada suaminya yakni Termohon I;

2. apabila Pemohon tetap mempertahankan pendapatnya untuk menguasai Termohon II sebagaimana permohonannya pada Pengadilan Agama maka harus membayar reconventie uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, Kuasa Termohon I tidak dapat dengan Kuasa I Pemohon mengenai adanya unsur pidana/on rechmatigedaat dalam perkara yang tengah dihadapi dalam persidangan Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 332 KUHP;

Bahwa, perbedaan umur yang menyolok antara Termohon I dan Termohon II bukan masalah yang penting dalam perkawinan sebagaimana pernah terjadi pada perbedaan usia Nabi Muhammad s.a.w. dengan Siti Hadiyah dan Siti Aisyah, serta perbedaan usia antara Bung Karno dengan Bu Inggri;

Lahwa, Termohon II telah memberikan tanggapannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, Termohon II tidak dapat menerima keterangan-keterangan saksi Abdullah Syani, Fahrozi dan Hidayat terutama mengenai tidak adanya paksaan atau yang menyatakan Termohon II nikah dengan rela, karena ketiga orang saksi tersebut memang sekongkol dengan Termohon I;

Bahwa, Termohon II senantiasa menyetujui nikah dengan Termohon I sewaktu di hadapan P3NTRC maupun BP4 atau sewaktu di Kepolisian, karena Termohon II merasa tidak bebas serta masih dalam kekuasaan Termohon I dan jauh dari keluarga dekat Termohon II sendiri;

Bahwa, sejak sebelum dilarikan antara Termohon II dengan Termohon I tidak ada hubungan cinta atau janji-janji untuk nikah, dan memang sejak semula pula Termohon II, tidak senang nikah dengan Termohon I, apalagi mengingat Termohon I sudah tua, sudah beranak, jauh lebih tua dari diri Termohon II sendiri;

Bahwa, pada tanggal 29 September 1983 Termohon II melarikan diri dari tempat dan kekuasaan Termohon I adalah atas kehendak sendiri, karena memang tidak suka dengan Termohon I, bukan karena didulik oleh keluarga Termohon II atau pihak Pemohon;

Bahwa, Termohon II tetap tidak setuju nikah dengan Termohon I dan mohon kepada Pengadilan agar pernikahan dengan Termohon I dibatalkan sesuai dengan permohonan Pemohon;

DALAM RECONVENTIE:

Bahwa, dalam reconventie untuk selanjutnya Termohon I yang mengajukan permohonan reconventie disebut Termohon I dalam reconventie — Pemohon dalam reconventie;

Bahwa, fihak Pemohon dalam hal ini untuk selanjutnya disebut Pemohon dalam reconventie — Termohon dalam reconventie;

Bahwa, Termohon I dalam reconventie —

Pemohon dalam reconventie melalui kuasanya telah mengajukan permohonan reconventie secara tertulis dan telah dibacakan di dalam sidang ke IV - tanggal 9 Nopember 1983, dan undasan atau salinan dari permohonan reconventie tersebut telah diterimakan kepada fihak Pemohon dalam reconventie — Termohon dalam reconventie melalui kuasanya oleh Ketua Majelis dalam sidang ke V tanggal 23 Nopember 1983;

Bahwa, isi pokok reconventie tersebut ialah:

1. dalam waktu relatif singkat supaya Pemohon dalam reconventie Termohon dalam reconventie menyerahkan kembali Termohon II kepada suaminya yakni Termohon I; dan menyerahkan kembali Termohon II kepada suaminya yakni Termohon I dalam reconventie - Pemohon dalam reconventie;

2. apabila Pemohon dalam reconventie — Termohon dalam reconventie masih tetap ingin menguasai Termohon II maka harus membayar reconventie sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Termohon I dalam reconventie — Pemohon dalam reconventie;

Bahwa, Pemohon dalam reconventie — Termohon dalam reconventie melalui kuasanya dalam hal ini menyatakan bahwa, permohonan reconventie tersebut tidak pada tempatnya karena baru diajukan dalam sidang ke IV, oleh karenanya fihaknya tidak akan memberikan tanggapan, diserahkan kepada Majelis Hakim;

DALAM CONVENTIE DAN RECONVENTIE:

Bahwa, untuk menguatkan keterangan-ketangannya Pemohon melalui kuasanya telah menyerahkan bukti berupa surat:

1. Tembusan surat pengadilan kepada Dan. Res. Kepolisian 613 Kabupaten Lampung Tengah di Metro tanggal 10 Agustus 1983;

2. Surat bertanggal 13 Agustus 1983 perihal mohon pemeriksaan dan pembe-

PUTUSAN BADAN PERADILAN

telan perkawinan Siti Mustofa dengan Siti Aminah binti Tahir;

3. Foto copy Surat Keterangan Wali bertanggal 5 Agustus 1983;
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa Labuhan Ratu II nomor: 25/1.A/1.11/83 tanggal 29 September 1983;
5. Foto copy surat keterangan dari Abdullah Syani bertanggal 8 Agustus 1983;
6. Foto copy surat pernyataan dari A. Halim P3NTRC. Kota Metro Kecamatan Metro bertanggal 16 Agustus 1983;
7. Foto copy surat pernyataan saksi dari Yusuf bin Selamat dan Rusdy Efendie bertanggal 1 September 1983;
8. Foto copy surat pernyataan dari Tuan Junjungan bertanggal 1 September 1983;
9. Foto copy surat pernyataan dari Pemuka adat marga Subing dan Unyi serta Mergo Pak Tulang Bawang yang berdomisili di Way Jera Lampung Tengah, bertanggal 11 September 1983;
10. Foto copy surat pernyataan tetap menuntut dari Tahir bertanggal 12 September 1983;
11. Foto copy surat pernyataan kesaksian dari Maimunah binti Tahir bertanggal 12 September 1983;

Bahwa, fiqh Termohon II Melalui kuasa hukumnya juga telah menyerahkan bukti berupa surat-surat;

1. Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar Negeri Teluk Dalam Sukadana I atas nama Siti Aminah nomor Daftar Induk 0933;
2. Foto copy surat keterangan sah nikah dari P3NTRC. Kampung Metro II, Kecamatan Metro, Kabupaten Lampung Tengah, tanpa tanggal;
3. Foto copy surat keterangan wali bertanggal 8 Agustus 1983;
4. Foto copy Berita Acara (Keterangan Tersangka) Komando Resort Kepolisian 613 Lampung Tengah bertanggal 9 Agustus 1983 atas nama Siti Aminah binti Tahir;

Pemohon maupun Termohon II dan diakui oleh Termohon I serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di atas sumpah, terlepas apakah dalam hal ini Termohon II pergi dengan kehendaknya sendiri atau terpaksa, menunjukkan secara jelas sejak semula Pemohon selaku orang tua maupun selaku wali nikah tidak setuju adanya pernikahan Termohon I dengan Termohon II sebagaimana dibuktikan dengan adanya permohonan Pemohon kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan pernikahan tersebut, serta pernyataan-pernyataan Pemohon selama persidangan;

Bahwa, telah terbukti secara sah atas dasar keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di atas sumpah, surat keterangan wali bertanggal 5 Agustus 1983 ditanda tangani di rumah saksi Fahrozi di Mataran Marga Sukadana bukan di Labuhan Ratu II sebagaimana terlihat dalam foto copy surat tersebut yang disodorkan sebagai bukti baik oleh fiqh Pemohon melalui kuasa hukumnya maupun oleh Termohon I melalui kuasa hukumnya;

Bahwa, surat keterangan wali bertanggal 5 Agustus 1983 yang menjadi sandaran hukum baik bagi Termohon I untuk nikah dengan Termohon II, maupun bagi P3NTRC. Kota Metro/Kampung Metro II Kecamatan Metro untuk melaksanakan pernikahan tersebut, terbukti secara sah berdasarkan keterangan-keterangan saksi di atas sumpah, ditanda tangani oleh Pemohon tidak dihadapan dan tidak sepengetahuan pejabat yang berwenang, dan sampai surat tersebut dipergunakan untuk nikah pada tanggal 8 Agustus 1983 tidak pernah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana terlihat dalam foto copy surat tersebut yang disodorkan sebagai barang bukti baik oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya, maupun oleh Termohon I melalui kuasa hukumnya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pengingkar Termohon terhadap keabsahan surat keterangan wali tersebut diatas, sebagaimana dinyatakan Pemohon maupun oleh kuasa hukumnya selama persidangan, dapat diterima oleh Majelis Hakim, oleh karenanya secara hukum surat pernyataan Wali bertanggal 5 Agustus 1983 tersebut di atas harus dianggap tidak ada, tidak-tidaknya harus dinyatakan tidak sah. Bahwa, oleh karenanya pula, pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1983 tersebut di atas, secara hukum harus dinyatakan tidak mempunyai wali nikah, atau setidaknya secara hukum harus dinyatakan tidak mempunyai wali nikah yang sah;

Bahwa, sesuai dengan pernyataan Termohon II sendiri yang diucapkan oleh pengakuan Pemohon dan Termohon I, nyata usia atau umur Termohon II tersebut adalah 18 tahun, sehingga tidak sudah lebih dari 16 tahun, tetapi belum mencapai 21 tahun, oleh karena itu ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 2 berlaku atas diri Termohon II, yakni untuk melangsungkan perkawinan harus mendapat izin kedua orang tua, sedangkan izin tersebut tidak pernah diberikan Pemohon kepada Termohon II untuk nikah dengan Termohon I, dan yang dimaksud izin nikah di sini adalah izin orang tua (ayah ibu) sebagai Realisasi dari adanya restu dari kedua mereka terhadap anaknya (Penjelasan Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 pasal 12 ayat 2);

Bahwa, semenjak sebelum dilarikan atau berlarian dan sebelum nikah antara Termohon II dan Termohon I tidak ada hubungan cinta sebagaimana dirangkai oleh Termohon II selama persidangan yang dikuatkan keterangan saksi Maimunah di atas sumpah, dan juga di-

PUTUSAN BADAN PERADILAN

kui oleh Termohon I dalam persidangan, bahkan Termohon I menyatakan dalam sidang dirinya baru menyatakan kehendaknya untuk menikahi Termohon II beberapa hari saja sebelum berlarian dan pada waktu itu Termohon II tidak menjawab, melainkan hanya tertawa saja, serta melihat adanya kenyataan perbedaan usia yang menyolok antara Termohon II yang baru berusia 18 tahun dengan Termohon I yang berusia 50 tahun, dan kenyataan Termohon II telah lari meninggalkan Termohon I sejak tanggal 29 September 1983 setelah lebih kurang dua bulan dalam pengawasan Termohon I, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara keseluruhan Majelis Hakim dapat menerima pernyataan Termohon II selama persidangan yang menyatakan dirinya nikah tidak atas kehendak dirinya sendiri melainkan karena terpaksa, meskipun hal ini berarti pengingkaran terhadap pernyataan Termohon II di luar sidang ketika masih dalam kekuasaan dan atau pengawasan Termohon I serta jauh dari keluarga dekat Termohon II;

- Bahwa, oleh karenanya perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut di atas, tidak didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor I tahun 1974 pasal 6 ayat 1;
- Bahwa, perbedaan umur yang menyolok bukan masalah yang pokok dalam perkawinan seperti yang dikemukakan oleh Kuasa Termohon I dapat disepakati. Majelis Hakim, selama antara suami isteri tersebut saling mencintai satu terhadap yang lain, tetapi dalam masalah sekarang ini justru perbedaan usia itu menjadi salah satu sebab yang dikemukakan oleh Termohon II untuk tidak mencintai Termohon I seperti yang dinyatakan oleh Termohon II selama persidangan;
- Bahwa, Termohon I baru mengemukakan

kehendaknya untuk nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini P3NTCR Kota Metro/Kampung Metro II, Kecamatan Metro tersebut di atas, berkeinginan untuk melaksanakannya dengan Termohon II, seperti yang diterangkan saksinya Abdullah Syani sendiri dan saksi A. Halim P3NTCR Kota Metro/Kampung Metro, Kecamatan Metro masing-masing di atas sumpah, sedangkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1983 hari itu juga, maka bukti secara sah pelaksanaan pernikahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 3, pasal 6 dan pasal 10 ayat 1, jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 pasal 19, tentang pengumuman kehendak nikah;

Bahwa, pelaksanaan pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut di atas, terbukti secara sah berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas sumpah dan surat keterangan bertanggal 8 Agustus 1983 dari saksi Abdullah Syani, tidak dilengkapinya dengan surat-surat yang diperlukan sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku, seperti misalnya Surat Izin Orang Tua (Undang-undang nomor I tahun 1974 pasal 6 ayat 2 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 6 ayat 2c dan Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 pasal 12 ayat 2), kuipan akta kelahiran atau surat kenal lahir dan surat keterangan perceraian (Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 6 ayat 2a, f), Surat Keterangan Model MA (Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 pasal 3 ayat 1);

Bahwa, setelah melihat surat keterangan wali yang tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, pelaksanaan nikah kurang dari sepuluh hari kerja terhitung sejak diberitahukannya kehendak-nikah, surat-surat yang diperlukan tidak lengkap, maka seha-

rusnya Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini P3NTCR Kota Metro/Kampung Metro II, Kecamatan Metro tersebut di atas, berkewajiban untuk menolak untuk melaksanakannya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II, seperti ditentukan oleh Undang-undang nomor I tahun 1974 pasal 20, pasal 21 jiss. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 7 ayat 2 dan Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 ayat 17, karena dirinya dapat diancam pidana seperti disebutkan dalam pasal 45 ayat 1b. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 atau hukuman jabatan (Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 pasal 54);

Bahwa, sekalipun misalnya pernikahan Termohon I dengan Termohon II dapat digolongkan kepada kawin lari atau berlarian menurut adat, seperti yang dikemukakan oleh Kuasa Termohon I, namun ketentuan tentang perkawinan seperti diatur dalam Undang-undang nomor I tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 harus tetap dipenuhi;

Bahwa, masalah perceraian berbeda dengan Pembatalan nikah yang masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri seperti terlihat dalam Undang-undang nomor I tahun 1974 Bab IV mengenai Batalnya perkawinan, dan Bab VIII tentang putusannya perkawinan serta akibatnya, dan juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Bab V tentang tata cara perceraian, Bab VI tentang pembatalan perkawinan, serta terlihat pula dalam Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Bab IX tentang Pembatalan nikah, dan Bab X tentang perceraian, maka penyebutan Undang-undang nomor I tahun 1974 pasal 39 serta penjelasannya mengenai alasan-alasan perceraian, oleh Kuasa Termohon I, jelas tidak mempunyai relevansi dengan per-

mohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat menjadikannya sebagai dasar dan bahan pertimbangan;

- Bahwa, Termohon II selaku pihak yang juga sangat berkepentingan dalam hal ini sudah menyatakan setuju pernikahannya dengan Termohon I yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1983 di rumah P3NTCR Kota Metro/Kampung Metro II, Kecamatan Metro, untuk dibatalkan;
- Bahwa, adanya wali nikah dan kehadiran bersama merupakan rukun dan syarat sahnya nikah menurut hukum Islam, sebagaimana juga diakui oleh Termohon I melalui kuasa hukumnya dalam persidangan;

- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1983 dihadapan dan atau oleh P3NTCR Kota Metro/Kampung Metro II, Kecamatan Metro bernama A. Halim di rumah pejabat tersebut, secara hukum harus dinyatakan batal atau fasid;
- Bahwa, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat oleh karenanya harus diterima dan dikabulkan;

DALAM RECONVENTIE:

Bahwa, permohonan Pemohon dalam conventie — Termohon dalam reconventie telah memenuhi syarat-syarat dan harus diterima dan dikabulkan;

Bahwa, permohonan Termohon I dalam conventie — Pemohon dalam reconventie yang diajukan melalui kuasa hukumnya, ternyata tidak menyebutkan alasan-alasan secara jelas;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Termohon I dalam conventie — Pemohon dalam reconventie dengan demikian tidak lagi mempunyai alasan hukum/cause hukum serta tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkan, oleh karenanya harus ditolak;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

DALAM CONVENTIE DAN RECONVENTIE:

Bahwa, semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Termohon I;

MENGGAT:

1. Undang-undang nomor 14 tanggal 1970 Lembaran Negara tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957 Lembaran Negara tanggal 1957 nomor 99 pasal 4 ayat 1;
3. Undang-undang nomor 1 tanggal 1974 Lembaran Negara tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1, pasal 22, pasal 23, pasal 25 dan pasal 26 ayat 1 serta pasal-pasal yang disebutkan di atas;
4. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 Lembaran Negara tahun 1975 nomor 12 pasal 37 dan 38 serta pasal-pasal yang telah disebutkan di atas;
5. Peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 1975 tentang Kewajiban Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama pasal 27 dan pasal-pasal yang disebutkan di atas;
6. Sabda Nabi Muhammad Saw.:

لا نكح الأيتام

"Tidak sah nikah kecuali dengan..." (H.R. Imam Akhmad - Imam Syafi'at dari Abu Burdah - Kitab Sunan Salam juz III halaman 117);

7. Sabda Nabi Muhammad Saw.:

أمر الله بكتم خير إن وليها فكلها باطل

"Setiap perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah be-

tal" (H.R. Imam empat kecuali an-nasa'i dari Siti Aisyah - Kitab Subulus salam juz III halaman 117);

8. Sabda Nabi Muhammad Saw. dari Ibnu Abbas yang menyatakan:

إن جارية بكراة النبي صلعم فذكرت إياها زوجها وهو كريمة خيرها رسول الله صلعم

"Bahwa seorang gadis datang kepada Nabi Saw. maka dia menceritakan tentang ayahnya yang menikahnya dengan seorang lelaki yang tidak disukainya, maka Rasulullah menyuruh untuk memilih: menolak atau menerima" (H.R. Akhmad - Kitab Subulus Salam juz III halaman 122);

MENGADILI

MENETAPKAN:

DALAM CONVENTIE:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1983 dihadapan PNICTR. Kota Metro/Kampung Metro II, Kecamatan Metro, Kabupaten Lampung Tengah bernama A. Halim;
3. Memerintahkan Termohon II untuk kembali ke rumah Pemohon;

DALAM CONVENTIE:

4. Menolak permohonan Termohon I dalam conventie - Pemohon dalam reconventie;

DALAM CONVENTIE DAN RECONVENTIE:

5. Semua biaya perkara sebesar Rp.9.750,-

(sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibebankan kepada Termohon I; Demikianlah, Penetapan Pengadilan Agama Metro yang dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini: RABU, tanggal 14 Desember 1983 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1404 H. oleh kami DRS. HA. MUCHSIN ASYROF, sebagai Hakim Ketua didampingi DRS. AHMAD ZAWAWI HAR. dan DRS. M. ZAINUDDIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta DRS. MOHD. SENIL JAHIDAN sebagai Panitia Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I serta Kuasa mereka masing-masing dan saksi-saksi, tanpa kehadiran Termohon II;

LAMPILAN II

PENGADILAN TINGGI AGAMA

SALINAN PUTUSAN

No.: 05/1984

Bismillahirrahmanirrahim
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang, yang mengadili dalam tingkat banding dan telah menjatuhkan keputusan atas perkara PEMBATALAN NIKAH antara:

MUSTOFA bin IBRAHIM, umur 50 tahun, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah; telah memberikan kuasa kepada NOOR EFFENDHY bin NITI MIHARJA, umur 47 tahun, pekerjaan Pengacara, Pembela, Penasihat dan Bantuan Hukum, berkanitor di Jalan Imam Bonjol Nomor 45, Kelurahan Segala Mider, Tanjungkarang Barat, yang selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 291/1983 ter-

tanggal 14 Desember 1983, disebut TERGUGAT IPEMBANDING;

Berlawanan dengan:

1. TAHIR bin H. DULMANAN, umur 85 tahun, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Kampung Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan kuasa kepada M. ARSYAD bin SYAFE'I, umur 37 tahun, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal di Kampung B 2 Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah, yang selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 291/1983 tertanggal 14 Desember 1983, disebut PENGGUGAT/TERBANDING I;

- II. SITI AMINAH binti TAHIR, umur 18 tahun, pekerjaan tani, terakhir bertempat tinggal sementara di Jalan Timor Timur Nomor 5, Kelurahan Teluk Betung Selatan, Teluk Betung, yang selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 291/1983 tertanggal 14 Desember 1983, disebut TERGUGAT II/TERBANDING II;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Berdasarkan surat-surat yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Palembang, dengan mengutip sepenuhnya segala uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 291/1983 tertanggal 14 Desember 1983, yang amat putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Conventie:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1983 dihadapan PNICTR Kota Metro/Kampung Metro II, Ke-

PUTUSAN BADAN PERADILAN

camatan Metro, Kabupaten Lampung Tengah, bernama A. Halim;
3. Memerintahkan Tergugat II untuk kembali ke rumah Penggugat;

Dalam Reconventie:

4. Menolak gugatan Tergugat I dalam reconventie — Penggugat dalam reconventie;
- Dalam Conventie dan Reconventie: 5. Semua biaya perkara sebesar Rp. 9.750,- (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibebankan kepada Tergugat I; Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 291/1983 tertanggal 14 Agustus 1983 tersebut terdapat I/Pembanding merasa tidak puas lalu menyatakan naik banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang melalui Pengadilan Agama Metro, dengan akta banding tertanggal 10 Januari 1984 Nomor PA. d/16/P/79/1984 dan memori banding tertanggal 2 Januari 1984, yang isinya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan antara Tergugat I/Pembanding pada tanggal 8 Agustus 1983 dihadapan PANTOR Kampung Metro II, Kecamatan Metro, Lampung Tengah, bernama A. Halim, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundangan dan syariat Islam yang berlaku serta didasari atas suka sama suka, kecuali hanya ada kekurangan syarat administratif saja, yaitu tidak adanya keterangan untuk kawin (Model Na) namun demikian pernikahan tersebut sudah sah;

2. Bahwa surat keterangan wali tertanggal 5 Agustus 1983 yang diberikan oleh Penggugat/Terbanding I selaku ayah kandungnya, telah diberikan dengan tanpa adanya paksaan dan ancaman dari siapapun, dan telah pula disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Fachrozi dan Hidayat;

3. Bahwa sebelum dilaksanakan pernikahan tersebut, telah didaftarkan dengan kawin lari pada tanggal 21 Juli 1983 atas

kemauan bersama, tanpa adanya paksaan dan ancaman dari pihak Tergugat I/Pembanding; ini dimaksudkan untuk "kawin nungkat" artinya "mengan-tikan" (Semendo), atau "turun ranjang" (Serang/Banten, atau "ngeduni" (Jawa Tengah/Jawa Timur);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Tergugat I/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk mempertimbangkannya dan memberikan keputusan yang lebih adil;

Bahwa permohonan banding Tergugat I/Pembanding telah diberitahukan beserta memori bandingnya oleh Pengadilan Agama Metro kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 10 Februari 1984, dan Penggugat/Terbanding I ternyata tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Duduk perkara selengkapnyanya sebagaimana tertera dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah majelis Hakim memeriksa, membaca dan meneliti dengan seksama terhadap segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat I/Pembanding/Kuasanya, semula Termohon I, diajukan dalam tenggang waktunya dan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan tersebut akan diterima;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara pembatalan nikah (inklusif fasid nikah) tidak sebagai voluntaris; tetapi mestinya contentiosa, sehingga status Permohonan dan Termohon harus dirobah menjadi Pengadilan dan Tergugat dan penetapan Pengadilan Agama Metro menjadi putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II tidak mohon banding, berarti di-

tingkat banding Tergugat I/Pembanding betlawanan dengan Penggugat/Terbanding I, dan Tergugat II/Terbanding II, dan itu berarti bahwa penggugat dan Tergugat II telah menerima putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 291/1983 tertanggal 14 Desember 1983, atau dengan kata lain bahwa si-isteri (Tergugat II/Terbanding II) sudah setuju untuk dibatalkan nikahnya dari suaminya (yaitu dari Tergugat I/Pembanding);

Menimbang, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara pembatalan nikah termasuk di dalamnya perkara fasid nikah, yaitu kalau pembatalan nikah tersebut menyangkut rukun dan atau syarat sahnya nikah menurut munakahat;

Menimbang, menurut syariat Islam, salah satu dari rukun dan atau syarat sahnya nikah (lebih-lebih bagi perempuan bikir/gadis), yaitu adanya wali nikah;

Menimbang, bahwa sudah itifaq menurut fuqoha, perwalian nikah boleh berwakil, kecuali wali mujbir, tetapi menurut jumlah (kebanyakan) fuqoha, wali mujbir pun boleh berwakil;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding, sejak semula sudah menjadi menantu dari Penggugat/Terbanding I, karena Tergugat I/Terbanding kawin sah dengan anak perempuan kandung dari Penggugat/Terbanding I, tetapi kemudian isterinya dimaksudkan meninggal dunia, lalu terjadi kasus dimana Tergugat I/Pembanding melarikan anak perempuan kandung lagi dari Penggugat/Terbanding I (melarikan adik perempuan seayah lain ibu dari isterinya sendiri, setelah isterinya meninggal dunia, dengan tujuan untuk dijadikan isteri);

Menimbang, bahwa kasus kawin lari atau melarikan perempuan yang justeru adalah adik kandung dari isterinya sendiri ini, adalah sangat menarik, sebab dalam adat jarang terjadi dan karenanya majelis perlu meneliti peristiwa hukum tersebut secara seksama;

Menimbang, bahwa surat kuasa (berwakil)

wali nikah ditulis di atas zeger tertanggal 5 Agustus 1983, diakui sendiri oleh saksi di bawah sumpah nama Abdullaziz Syari, bahwa konsep maupun yang menuliskannya adalah saksi atas perminitan Tergugat I/Pembanding sendiri, yang terdapat disodorkan saja kepada Penggugat/Terbanding I untuk ditanda tangani, namun Penggugat/Terbanding I keberatan, tetapi karena didesak, akhirnya memberikan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa surat kuasa (berwakil) wali nikah tertanggal 5 Agustus 1983 tidak ditanda tangani oleh yang diberi kuasa (yang diberi hak untuk mewakili), tidak ada legalisasi dari aparat Kelurahan ataupun lain-lain, cuma ditanda tangani oleh dua orang saksi, yaitu Fachrozi dan Hidayat, yang sengketa telah disiapkan oleh Tergugat I/Pembanding, dan penanda tanganan oleh Penggugat/Terbanding I terjadi di rumah orang lain, yaitu di rumah Fachrozi, sesaat setelah keluarga Fachrozi mengadakan sedekah njuh bulan, yang keberutulan Penggugat/Terbanding I hadir;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut keterangan saksi di bawah sumpah, nama Ibrahim bin Tahir, sekalipun saksi adalah anak kandung dari Penggugat/Terbanding I, tetapi didapat petunjuk bahwa tanggal 7 Agustus 1983, Penggugat/Terbanding I telah minta bantuan kepada kuasa dari Penggugat/Terbanding I untuk melakukan pencegahan perkawinan antara Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Terbanding II, yaitu sebagai kesimpulan musyawarah keluarga antara lain dengan Tuan Junjungan, Yusuf Slamet dan Sarbini;

Menimbang, bahwa menurut saksi di bawah sumpah nama Maimumah Tahir, selaku saksi ini adalah anak kandung dari Penggugat/Terbanding I, tetapi keterangannya sejalan dengan kesaksian lainnya, yaitu dengan keterangan saksi Ibrahim bin Tahir;

Menimbang, bahwa ayah kandung menurut Islam adalah wali mujbir nikah, perwalian nikah yang diberikannya,

PUTUSAN BADAN PERADILAN

dapat dipandang sah, bilamana tidak mengandung unsur ancaman/paksaan/tipu daya/pengaruh, dan kalau diwakilkannya dapat pula dipandang sah sepanjang yang mewakili (yang diberi kuasa) bersedia menerimanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ketidakrelaan/dibawah pengaruh/ditipunya wali mubir dalam memberikan perwakilan wali nikah tersebut berdasarkan kesaksian-kesaksian dan uraian-uraian di atas, cukup terbukti dan meyakinkan, karenanya, perwalian nikah yang diberikannya melalui tanda tangan tertulis di atas kertas zegel tertanggal 5 Agustus 1983 dianggap tidak ada dan itu berarti bahwa pernikahan antara Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/terbanding II tidak memaknai perwalian nikah yang sah dan karenanya pernikahan tersebut fasid (rusak/cacat) karena hukum (wiege nietig);

Menimbang, bahwa fasid nikah, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, termasuk jenis pembatalan nikah, dan batalnya berlaku sejak saat akad nikah telah diputus oleh Pengadilan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat I, Tergugat II/terbanding II, Tergugat I/Pembanding, dan saksi-saksi, mengakui bahwa sebelum Tergugat II/terbanding II dikatakan dinikahkan, Tergugat II/terbanding II dilahirkan oleh Tergugat I/Pembanding I di Kampung Labuhan Katu, Kecamatan Way Jepara, Lampung Tengah, pada tanggal 21 Juli 1983, lalu dibawa ke sana ke mari untuk minta dinikahkan, namun tidak ada pejabat yang sanggup/mau menikahkan, dan barulah 19 hari kemudian, yaitu tanggal 8 Agustus 1983 berhasil nikah di bawah pengawasan P3NTCR Kecamatan Metro II, Kecamatan Metro, Lampung Tengah bernama A. Halim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis Hakim bertambah tertarik untuk mene-

litu secara lebih seksama peristiwa hukum yang terjadi;

Menimbang, bahwa di depan sidang, di bawah sumpah, Tergugat II/terbanding II menyatakan bahwa dalam masa di bawa lari tersebut, yaitu beberapa hari setelah tanggal 21 Juli 1983, Tergugat II/terbanding II dibawa bermalam di desa Umbul Kubu Lepuk, Lampung Tengah, dimana Tergugat II/terbanding II telah diancam oleh Tergugat I/Pembanding dengan keris terhunus tanpa sarung lagi, dan pada malam harinya Tergugat II/terbanding II telah diperkosa (diambil kegadisannya) oleh Tergugat I/Pembanding;

Menimbang, bahwa keterangan Tergugat II/terbanding II tersebut di atas tidak dibantah oleh Tergugat I/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan Tergugat II/terbanding II dibawah sumpah dimuka sidang tersebut dinilai oleh majelis cukup kuat sebagai bukti adanya pengancaman dan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa Tergugat II/terbanding II, jels masih di bawah usia 21 tahun, yang disesmpung untuk perlu pada izin wali nikah, juga mutlak perlu izin kawin dari ayah dan ibu kandungnya, dalam hal ini antara lain dari Penggugat/Tergugat I (ayah kandung);

Menimbang, bahwa bilamana telah ada yang meninggal cukup dari yang masih hidup, kalau telah wafat semua atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka dari wali (vogdi), atau kalau ada pertentang-an antara calon dengan orang tuanya/walinya, maka hanya dapat digantikan dengan izin kawin dari Pengadilan, cq. Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa izin kawin dari orang tua kandung/wali atau izin pengganti dari Pengadilan Agama dimaksudkan tidak ada, atau kalau pun dianggap telah termasuk dalam surat wali nikah berwakil tertanggal 5 Agustus 1983, surat tersebut sebagaimana telah diuraikan di muka, dianggap tidak ada, sehingga jelas terjadinya

78

Vario PERADILAN

onwetmatige dan atau onrechtmatige daad terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat (2) sub c;

Menimbang, perkawinan dilakukan tanggal 8 Agustus 1983, dan pemberitahuan akan nikah juga dilakukan pada hari tersebut, sehingga terjadi pula onwetmatige dan atau onrechtmatige daad atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 10 jo. pasal 3;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding sewaktu nikah dengan Tergugat II/terbanding II, menurut keterangan Penggugat/Tergugat I dalam keadaan mempunyai isteri lain bernama Khomsah, tetapi dibantah oleh Tergugat I/Pembanding dengan dikatakan telah diceraikannya;

Menimbang, bahwa kata telah diceraikan berarti mengandung pengakuan betul pernah kawin dengan Khomsah, tetapi telah diceraikan dimaksud, tidak ada bukti, sehingga majelis menilai bahwa Tergugat I/Pembanding betul nikah dengan Khomsah dan sampai saat ini tidak ada bukti cerai;

Menimbang, bahwa karenanya, pernikahan Tergugat I/Pembanding dengan Tergugat II/terbanding, berarti dalam status poligami;

Menimbang, bahwa izin poligami dari Khomsah tidak ada pula, tidak ada izin dari Pengadilan, cq. Pengadilan Agama, hal mana berarti terjadi pula onwetmatige dan atau onrechtmatige daad atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3, 4, 5, 9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 6 ayat (2) d, 40, 41 dan 43;

Menimbang, bahwa menurut pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, sedangkan bukti persetujuan tertulis tidak ada, dan persetujuan lisan sangat diragukan se-bagai mana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 September 1983, Tergugat II/terbanding II melarikan diri dari Tergugat I/Pem-

banding, dan sejak saat itu sampai sekarang tidak dalam kekuasaan Tergugat I/Pembanding lagi, dan hal itu memberikan petunjuk pada bahwa Tergugat II/terbanding II sama sekali tidak menyukai Tergugat I/Pembanding;

Menimbang, bahwa selain itu didapan sidang dan di bawah sumpah, Tergugat II/terbanding II, menerangkan pula bahwa ia sejak semula sampai sekarang tidak pernah menyukai/mencintai Tergugat I/Pembanding;

Menimbang, pada saat akad nikah, diakui oleh semua pihak dan saksi-saksi bahwa syarat-syarat administrasi untuk nikah belum ada/belum lengkap, sehingga betul-betul Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara sengaja, dianggap tidak ada atau tidak berlaku;

Menimbang, bahwa kesaksian dari saksi Fachrozi, Hidayat, H. Maghfuri, H. Hasan Badri, hanya memberikan kesaksian menurut kesimpulan penilaiannya (de auditu), sedang mengena apa yang sesungguhnya dilihat/dialami/terjadi, justru memperkuat petunjuk akan adanya paksaan psychology terhadap Penggugat/Tergugat I;

Menimbang, bahwa alat-bukti tertulis lainnya dari Tergugat I/Pembanding, karena semua itu terjadi/dibuat pada masa antara tanggal 21 Juli 1983 sampai dengan 29 September 1983, dimasa mana, Tergugat II/terbanding II tidak bisa melepaskan diri dari kekuasaan Tergugat I/Pembanding, maka oleh majelis akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat I/Pembanding dalam reconventie di muka Pengadilan Agama Metro maupun ditingkat banding, karena diajukan bukan pada waktunya, tidak pula ada relevansinya dengan perkara pokok, maka akan dikesampingkan;

Menimbang, dengan uraian di atas, terbukti bahwa pernikahan Tergugat I/Pembanding dengan Tergugat II/terbanding II, yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 1983 di bawah pengawasan P3NTCR Kam-

79

Vario PERADILAN

PUTUSAN BADAN PERADILAN

pung II metro, Kecamatan Metro, Lampung Tengah (oleh A. Halim) tidak memenuhi syarat dan atau rukun mukahat serta tidak pula memenuhi syarat menurut Undang-undang. Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, karenanya nikah tersebut akan dinyatakan fasid dan atau batal menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, gugatan Tergugat I/Pembanding di tingkat banding akan ditolak, dan putusan Pengadilan Agama Metro akan dikuatkan dengan perbaikan, yaitu dalam conventie dan reconventie akan disatukan saja dalam conventie;

Menimbang, karena Tergugat I/Pembanding akan dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam dua tingkat akan dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam putusan Pengadilan Agama Metro sudah dipandang tepat, begitu pula peraturan perundangan negara yang ditunjuk, karenanya sepenuhnya dijażakan dalil dalam putusan ini;

MENGADILI:

Memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Tergugat I/Pembanding;
2. Menolak seluruhnya gugatan Tergugat I/Pembanding;
3. Menguarkan putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 291/1983 tertanggal 14 Desember 1985 dengan perbaikan sehingga seluruhnya berbunyi:
 - a. menerima gugatan Penggugat;
 - b. Menyatakan batal pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1983 dihadapan P3NTRC Kota Metro (A. Halim);
 - c. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.9.750,- (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SABTU tanggal 14 Juli 1984 M. bertepatan dengan tanggal 15 SYAWAL 1404 H., oleh Hakim Ketua dan dihadiri dua orang Hakim Anggota serta Panitera-Pengganti, sebagaimana tersebut di bawah ini dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

L A M P I N G

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

REG. NO: 62 K/AG/1985.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

MUSTOFA BIN IBRAHIM, bertempat tinggal di Kampung Sumber Rejo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah, pemohon kasasi dahulu tergugat-I/pembanding;

melawan:

TAHIR BIN H. DULMANAN, bertempat tinggal di Kampung Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah, termohon kasasi dahulu penggugat/terbading;

dan:

SITI AMINAH BINTI TAHIR, bertempat tinggal di Jalan Timor No.5 Kelurahan Teluk Betung Selatan, Teluk Betung, turut termohon kasasi dahulu tergugat-II/terbading;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi dan turut termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka Pengadilan Agama Metro pada persidangnya atas dalil-dalil:

Bahwa permohonan tergugat asli I dengan tergugat asli I selaku anak perempuan penggugat asli tersebut masih berusia 18 tahun yang telah dilangsungkan oleh P3NTRC Kota Metro pada tanggal 8 Agustus 1983 adalah tidak sah, karena didasarkan pada surat keterangan wali yang tidak sah, sebab penggugat asli tersebut tidak sah dari tergugat asli II telah dipaksa oleh keterangan wali tersebut dan pada tergugat asli II telah dipaksa atau diancam oleh tergugat asli I untuk bersedia menikah kepadanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Metro agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan I;
2. Membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II;
3. Mengembangkan Termohon II ke rumah Pemohon;

Bahwa berdasarkan terhadap gugatan penggugat asli tersebut, oleh tergugat asli I telah diajukan tuntutan rekonsensi yang pada pokoknya berdasarkan alasan, bahwa pernikahan tergugat asli I dengan tergugat asli II adalah sah, karena telah memenuhi syarat rukun pernikahan Agama Islam dan juga telah dilaksanakn di muka P3NTRC Kota Metro, namun penggugat asli telah mengajukan pembatalan pernikahan tersebut dengan alasan bahwa pernikahan tersebut didasarkan atas surat keterangan wali yang tidak sah dan dipaksa, hal mana menimbulkan kerugian moral dan materiel bagi tergugat asli I sebesar Rp.10.000.000,- yang harus dibayar oleh penggugat asli kepada

tergugat asli I;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Metro telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 14 Desember 1983 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1404 H No.: 291/1983 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"DALAM CONVENTIE":

1. Menerima dan mengabulkan permohonan I;
2. Membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon II yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1983 di hadapan P3NTRC Kota Metro/Kampung Metro II, Kecamatan Metro, Kabupaten Lampung Tengah bernama A. Halim;
3. Memerintahkan Termohon II untuk kembali ke rumah Pemohon;

"DALAM RECONVENTIE":

4. Menolak permohonan Termohon I dalam conventie-pemohon dalam reconventie;

"DALAM CONVENTIE DAN RECONVENTIE":

5. Semua biaya perkara sebesar Rp.9.750,- (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dibebankan kepada Termohon I;
- Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertepatan dengan tanggal 14 Juli 1984 M H No.05/1984 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Tergugat I/Pembanding;
2. Menolak seluruhnya gugatan Tergugat I/Pembanding;
3. Menguarkan putusan Pengadilan Agama Metro No.291/1983 tertanggal 14 Desember 1983 dengan perbaikan sehingga seluruhnya berbunyi:
 - a. Menerima gugatan Penggugat;
 - b. Menyatakan batal pernikahan Ter-

PUTUSAN BADAN PERADILAN

gugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1983 di hadapan P3NITCR Kota Metro (A. Halim);

c. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.9.750,- (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan, yang untuk tingkatan banding sebesar Rp.11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 27 Juni 1985 dan tanggal 29 Juni 1985 kemudian terhadapnya oleh tergugat I-pembanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 1985) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juli 1985 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No: PA./17/P/1700/1985 yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Metro permohonan mana dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro tersebut pada tanggal 16 Juli 1985 itu juga;

Bahwa memori kasasi dari tergugat I-pembanding tersebut, pada tanggal 3 September 1985 telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara saksama;

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-undang No.14 tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum waktu kasasi menurut Undang-undang yang maka diberlakukan undang-undang yang lama (undang-undang No.1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pemohon kasasi/tergugat asal I tetap bertahan, bahwa "surat pernyataan wali" tersebut tidak diperoleh dengan adanya unsur paksaan, tetapi diberikan oleh termohon kasasi/pengugat-asal II kepada turut termohon kasasi/tergugat-asal II, selaku pemberian ayah terhadap anak sendiri;

2. Bahwa kekurangan syarat-syarat administrasi tentunya dianggap wajar, karena memang perkawinan ini dilaksanakan dalam keadaan tidak normal (berlaku asal I berkeberatan jika kekurangan syarat tersebut dijadikan satu alasan fasidnya nikah, karena pernikahan tersebut telah memenuhi persyaratan Agama dan Undang-undang No.1 tahun 1974;

3. Bahwa pemohon kasasi/tergugat-asal I mohon kepada Mahkamah Agung untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang No:05/1984 tanggal 14 Juli 1984;

4. Bahwa pemohon kasasi/tergugat-asal I mohon kepada Mahkamah Agung kiranya bisa menerima ganti rugi sebagai terlampir dalam surat/memori kasasi yaitu sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan ad.1.2 dan ad.3.

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena putusan *judex factie* tidak didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang seksama, dimana ternyata surat keterangan wali yang mengijinkan pernikahan turut termohon kasasi/tergugat asal II Siti Aminah binti Tahir dengan

mohon kasasi/tergugat-asal I Mustofa bin Ibrahim tidak terbukti dibuat atau ditanda tangani atas dasar paksaan, oleh karena itu pernikahan pemohon kasasi/tergugat-asal I dengan turut termohon kasasi/tergugat-asal II, walaupun usianya belum mencapai 21 tahun yang dilakukan di muka P3NITCR Kota Metro pada tanggal 8 Agustus 1983 dianggap tidak bertentangan dengan Undang-undang No.1 tahun 1974, sehingga putusan *judex factie* yang telah menyatakan batal pernikahan pemohon kasasi/tergugat asal I dengan turut termohon kasasi/tergugat asal II harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada keberatan-keberatan ad.1,2 dan ad.3 tersebut di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan putusan Pengadilan Agama Metro dan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: Mustofa bin Ibrahim tersebut, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menolak gugatan pengugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini termohon kasasi/pengugat-asal sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.1 tahun 1950 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: MUSTOFA BIN IBRA-

HIM tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 14 Juli 1984 M bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1404 H No:05/1984 jo. putusan Pengadilan Agama Metro tanggal 14 Desember 1983 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1404 H No: 291/1983;

MENGADILI SENDIRI:

Menolak gugatan pengugat tersebut; Menghukum termohon kasasi/pengugat asal untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 9 Desember 1986 dengan Prof. H. Bushanul Arifin, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Prof. H. Md. Kholid, S.H. dan H. Masrani Basran, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: KAMIS, TANGGAL 8 JANUARI 1987 oleh ketua sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Prof. H.Md. Kholid, S.H. dan H. Masrani Basran, S.H. Hakim-Hakim Anggota dan H. Abdullah Zaini, S.H. Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
Direktur Perdata Agama,

(Ny. Nawangsih Soetardi, S.H.)